

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA
TAHUN 2025



BADAN PUSAT STATISTIK



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini bertujuan sebagai wujud pertanggungjawaban sekaligus memberikan informasi yang terukur kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait kinerja yang telah dicapai, sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Laporan ini tidak hanya menggambarkan kinerja Inspektorat Utama pada Tahun 2025, tetapi juga mencerminkan capaian kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2025-2029.

Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan Inspektorat Utama dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah yang telah direncanakan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja tahunan sekaligus memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan pada masing-masing indikator. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk menyempurnakan perencanaan manajemen dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama BPS di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, masukan berupa kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan akan sangat kami hargai.

Jakarta, 19 Januari 2026

Inspektur Utama,



Dadang Hardiwan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	2
1.3.	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	6
1.4.	Potensi dan Permasalahan	13
1.5.	Sistematika Penyajian Laporan	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.	Visi dan Misi BPS	18
2.2.	Target Kinerja Inspektorat Utama 2025-2029	26
2.3.	Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2025	30
2.4.	Dukungan Inspektorat Utama terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional yang Menjadi Tanggung Jawab BPS Tahun 2025	31
2.5.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	38

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.	Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Tahun 2025	41
3.2.	Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2025 dan Target Akhir Renstra 2029	48
3.3.	Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	50
3.4.	Prestasi dan Inovasi Inspektorat Utama	57
3.5.	Realisasi dan Efisiensi Anggaran	58

BAB IV
PENUTUP

4.1.	Kesimpulan	61
4.2.	Rekomendasi perbaikan Kinerja	61

LAMPIRAN

Daftar Tabel

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tabel 1.0	Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025	viii
-----------	--	------

BAB I

Tabel 1.1	Kegiatan Pengawasan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama, Inspektorat Utama Tahun 2025	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2025-2029	9
Tabel 1.3	Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2025.....	11

BAB II

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2025-2029	24
Tabel 2.2	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Utama BPS Tahun 2025 –2029	25
Tabel 2.3	Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat Utama Periode 2025-2029	30
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2025	30
Tabel 2.5	Pagu Anggaran Inspektorat Utama 2025.....	39

BAB III

Tabel 3.1	Target, Realisasi, dan Capaian Nilai Pengawasan Internal beserta Indikator Penyusun Tahun 2023-2025.....	44
Tabel 3.2	Definisi dan Metode Penghitungan Indikator Penyusun Nilai Pengawasan Internal	45
Tabel 3.3	Kriteria Penyusun Nilai Pengawasan Internal 2025	46
Tabel 3.4	Target, Realisasi, dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025 serta Capaian terhadap Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2029.....	48
Tabel 3.5	Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 oleh Inspektorat Utama	51
Tabel 3.6	Kendala, Solusi, Rencana Tindak Lanjut atas Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 oleh Inspektorat Utama	53
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025.....	58

Tabel 3.8	Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama.....	59
-----------	---	----

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Utama.....	3
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025	6
Gambar 3.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2021- 2025	7
Gambar 4.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2021-2025.....	8
Gambar 5.	Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Total Indikator Tujuan Inspektorat Utama Periode 2021-2025.....	41
Gambar 6.	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Utama dengan Rata-rata Eselon I	43
Gambar 7.	Antar Muka Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.....	58

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025.....	66
Lampiran 2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	68
Lampiran 3	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025....	69
Lampiran 4	Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025.....	70
Lampiran 5	Hasil Evaluasi SAKIP 2025 pada Unit Kerja Pusat dan Daerah..	71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja Inspektorat Utama dalam mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan informasi kepada publik dan para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Utama, yakni "Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas," yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Pengawasan Internal yang mencapai 100,87 persen. Pencapaian ini didukung oleh pengelolaan anggaran dalam Program Dukungan Manajemen, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,89 persen, yaitu Rp1.879.242.156,- dari total anggaran Rp1.919.735.000,-. Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, Inspektorat Utama berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 2,11 persen pada tahun 2025.

Tabel 1.0

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

Kode	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.				100,87
	Sasaran: Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas				100,87
3.4.0.1	Nilai Pengawasan Internal	Persen	72,18	72,81	100,87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Utama, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS, memiliki peran strategis dalam memastikan ketaatan, efisiensi, kehematan, dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Utama juga berperan dalam memberikan peringatan dini serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada kegiatan statistik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Inspektorat Utama agar bertindak sebagai unsur pengawas yang bertugas melakukan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama BPS Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Utama, telah ditetapkan tujuan strategis, yaitu “Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.”. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran strategis utama “Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas;”. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja yang mencerminkan hasil (*outcome*) program dan kegiatan Inspektorat Utama.

Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 18, setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dalam konteks ini, Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya selama tahun 2025. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah diraih, tetapi juga memuat kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada masing-masing indikator kinerja. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama di masa mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Utama Tahun 2025 bertujuan untuk:

- i. Memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- ii. Memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama;
- iii. Menyediakan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki kinerja Inspektorat Utama di masa mendatang.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan Inspektorat Utama dapat terus meningkatkan perannya sebagai pengawas internal yang efektif, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur BPS secara keseluruhan.


1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat Utama bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh Inspektur Utama setingkat Eselon I yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala BPS. Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, dan Bagian Umum.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan BPS. Sementara itu, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPS. Selanjutnya, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern kegiatan investigasi, pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi dan pidana, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan evaluasi pembangunan zona integritas. Adapun, Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan tata usaha di lingkungan Inspektorat Utama.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Struktur organisasi belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Hal ini disebabkan pelantikan pelaksana tugas telah dilaksanakan sebelum peraturan tersebut diterbitkan, sehingga nomenklatur yang digunakan masih mengacu pada ketentuan sebelumnya. Inspektorat Wilayah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan dalam lingkup koordinasi berdasarkan Keputusan Inspektur Utama Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Utama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2025. Secara umum, pembagian kewenangan pengawasan adalah

sebagai berikut: Inspektorat Wilayah I menangani pengawasan bidang kinerja dan kelembagaan, Inspektorat Wilayah II menangani pengawasan bidang pengelolaan keuangan, dan Inspektorat Wilayah III menangani pengawasan bidang khusus.

Tabel 1.1.


Kegiatan Pengawasan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Utama, Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja	Kegiatan Pengawasan	Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.					
Sasaran: Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas					
3.4.1.1	Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kinerja Penyediaan Data Statistik 2. Pengawasan Kinerja Penguatan Sistem Statistik Nasional 3. Pengawasan Reformasi Birokrasi 4. Pengawasan Akuntabilitas Kinerja 5. Evaluasi Manajemen Risiko 6. Pengawasan Perencanaan Kegiatan Statistik 	√	-	-
3.4.2.1	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Tindak Lanjut BPK 2. Pengawasan Perencanaan dan Anggaran 3. Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Pengawasan Pelaporan Keuangan 5. Pengawasan Pengelolaan Keuangan 	-	√	-

Kode	Indikator Kinerja	Kegiatan Pengawasan	Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.					
Sasaran: Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas					
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan Atas Pengadaan Barang dan Jasa 7. Konsultansi Pengadaan Barang/Jasa 8. Pendampingan Pemeriksaan BPK 			
3.4.3.1	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 2. Pengawasan Pengaduan dan Pemeriksaan Pegawai 3. Pencegahan Korupsi 4. Peningkatan Kapabilitas APIP 5. Audit Dengan Tujuan TertentuTata Kelola 6. Penjaminan Kualitas SPIP 7. Pendampingan Manajemen Risiko 	-	-	√


1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

1.3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja



Gambar 2. Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025


Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Per 31 Desember 2025, jumlah pegawai Inspektorat Utama tercatat sebanyak 195 orang yang terdiri atas 1 orang Inspektur Utama, 3 orang Pelaksana Tugas Inspektur Wilayah, 1 orang Kepala Bagian Umum, 57 pegawai Inspektorat Wilayah I, 61 pegawai Inspektorat Wilayah II, 57 pegawai Inspektorat Wilayah III, dan 15 pegawai pada Bagian Umum. Dibandingkan tahun 2024, jumlah pegawai tersebut mengalami peningkatan sebanyak 90 orang yang disebabkan oleh penerimaan CPNS sebanyak 89 orang dan pengangkatan 1 orang PPPK, dengan komposisi jabatan fungsional meliputi 4 orang Arsiparis dan 86 orang Auditor. Selain itu, terdapat mutasi masuk sebanyak 3 orang Pranata Komputer, serta mutasi keluar dan pegawai yang memasuki masa pensiun dengan total 3 orang.



Gambar 3. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2021-2025

1.3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan audit. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti tingkat DIV/S1 dan S2, dapat mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep audit, peraturan, dan praktik terkini dalam bidang keuangan dan manajemen. Auditor dengan latar belakang pendidikan yang memadai dapat lebih efektif dalam menganalisis informasi, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi yang berkualitas tinggi. Selain itu, pendidikan yang terus-menerus juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa auditor tetap terkini dengan perkembangan regulasi dan teknologi yang dapat memengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka.



Gambar 4. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2021-2025

Berdasarkan data komposisi pegawai Inspektorat Utama pada tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya fluktuasi jumlah pegawai pada berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan Diploma III (DIII), terjadi penurunan jumlah pegawai dari 9 orang pada tahun 2024 menjadi 5 orang pada tahun 2025. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pegawai yang pada tahun sebelumnya masih berpendidikan DIII dan pada tahun 2025 telah meningkatkan kualifikasi pendidikannya menjadi Sarjana (S1). Sementara itu, pada jenjang pendidikan Diploma IV/Sarjana (DIV/S1) dan Magister (S2) terjadi peningkatan yang signifikan. Jumlah pegawai berpendidikan DIV/S1 meningkat dari 54 orang pada tahun 2024 menjadi 136 orang pada tahun 2025, sedangkan jumlah pegawai berpendidikan S2 meningkat dari 43 orang pada tahun 2024 menjadi 49 orang pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan kebijakan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih intensif, serta penyesuaian kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika tugas dan tanggung jawab pengawasan yang semakin kompleks. Adapun pada jenjang pendidikan Doktor (S3), jumlah pegawai relatif stabil dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2025.

1.3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Pada Tahun 2025, Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh Inspektur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Inspektur Wilayah dan satu orang Kepala Bagian Umum. Ditinjau dari jabatan fungsional, terdapat 89 pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Utama yang terdiri dari 81 orang Auditor, 5 orang Arsiparis, 2 orang Perencana, 4 orang Pranata Komputer, 1 orang APK APBN, dan 2 orang Analis SDM.

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2025-2029

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inspektur	4	4	3	4	1
2	Kepala Bagian Umum	1	1	1	1	1
3	Auditor Madya	10	10	22	21	21
4	Auditor Muda	29	30	20	31	31
5	Auditor Pertama	11	10	34	21	21
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	1	0	0
7	Auditor Penyelia	1	1	1	1	1
8	Auditor Pelaksana	0	0	7	7	7
9	Arsiparis Muda	2	1	1	1	1
10	Arsiparis Pertama	0	0	0	1	2
11	Perencana Muda	2	2	1	1	1
12	Perencana Pertama	0	1	1	1	1
13	Pranata Komputer Muda	0	1	1	1	1
14	Pranata Komputer Pertama	0	0	0	0	3
15	APK APBN Muda	0	1	1	1	1
16	Analis SDM Muda	0	0	1	1	2
17	Fungsional Umum	55	56	14	13	100
18	Statistisi Muda	0	0	3	0	0
19	Statistisi Mahir	0	0	0	1	0
Jumlah		116	119	112	107	195

Data komposisi jumlah auditor pada Inspektorat Utama dari tahun 2020 hingga 2025 secara kuantitatif menunjukkan tidak adanya penambahan auditor. Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena terdapat penambahan sebanyak 86 pegawai yang masih

berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan belum dilantik dalam jabatan fungsional auditor. Penambahan pegawai ini mencerminkan adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan internal, seiring dengan tuntutan pengawasan yang semakin kompleks, tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga dalam mengawal kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Dalam rangka mencapai Kapabilitas APIP Level 4, Inspektorat Utama juga memerlukan dukungan dari berbagai jabatan fungsional lainnya, antara lain Arsiparis, Perencana, Pranata Komputer, Aparatur Pengelola Keuangan APBN (APK APBN), Analis Sumber Daya Manusia, dan Analis Hukum. Pada tahun 2025, Inspektorat Utama menambah 3 Pranata Komputer dan 4 Arsiparis, dengan rincian 3 CPNS dan 1 PPPK, guna memperkuat pengembangan teknologi informasi serta pengelolaan arsip pengawasan.

Keberadaan jabatan fungsional tersebut memberikan kontribusi penting dalam mendukung efektivitas dan kelancaran operasional Inspektorat Utama, antara lain sebagai berikut:

- a. Arsiparis bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga integritas dokumen dan informasi;
- b. Perencana berperan dalam perencanaan strategis dan pengembangan program kerja;
- c. Pranata Komputer Muda berperan dalam memastikan kehandalan dan keamanan sistem informasi;
- d. APK APBN berperan dalam pengelolaan keuangan;
- e. Analis SDM berperan dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan tenaga kerja.
- f. Analis Hukum berperan dalam penelaahan kasus hukum dan penyusunan regulasi pengawasan.

Keberagaman jabatan fungsional tersebut menegaskan bahwa dukungan lintas keahlian sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan fungsi pengawasan dan evaluasi yang komprehensif serta berkelanjutan di lingkungan Inspektorat Utama.

1.3.4. Jumlah Auditor dan Kompetensi Auditor Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tingkat pengisian formasi jabatan auditor berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/383/M.SM.01.00/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Auditor dan JF Asesor SDM Aparatur di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Data formasi dan *bezetting* auditor pada berbagai tingkatan di Inspektorat menggambarkan pola yang bervariasi pada distribusi sumber daya manusia. Dari total formasi sebanyak 240 auditor telah 35,42 persen yang terdiri dari 74 auditor ahli dan 9 auditor terampil. Tingkat *bezetting* yang rendah ini dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan organisasi dan rekrutmen atau pengisian posisi yang dilakukan. Komposisi pengisian jabatan fungsional auditor secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3

Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah Formasi	<i>Bezetting</i>	Persentase Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Auditor Ahli			
1	Auditor Madya	24	21	87,50%
2	Auditor Muda	72	31	43,06%
3	Auditor Pertama	120	21	17,50%
B	Auditor Terampil	24	8	33.33%
	Jumlah	240	85	33,75%

Auditor Madya memiliki tingkat *bezetting* yang relatif tinggi, yaitu sebesar 87,50%, yang mencerminkan adanya prioritas organisasi dalam pemenuhan formasi pada jenjang jabatan yang memerlukan tingkat keahlian, pengalaman, dan kompetensi yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan upaya Inspektorat Utama dalam menjaga kualitas pengawasan pada level strategis dan kompleks. Sebaliknya, pada formasi Auditor Muda dan Auditor Pertama, tingkat *bezetting* masih tergolong rendah, masing-masing sebesar 43,06% dan 17,50%. Hal tersebut menggambarkan adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada jenjang tersebut, yang berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan

pengawasan operasional dan teknis. Pada tahun 2025, formasi Auditor Pertama mengalami penambahan sebanyak 86 pegawai. Namun demikian, penambahan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan formasi, karena tingkat bezetting baru mencapai 89,17% dan belum mencapai kondisi ideal sebesar 100%.

Rekrutmen Auditor Pertama pada tahun 2025 melalui penerimaan CPNS secara serentak mencerminkan prioritas organisasi dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang berbasis keahlian serta profesionalisme auditor. Auditor Pertama merupakan jabatan fungsional pada jenjang ahli yang memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama kegiatan pengawasan pada level operasional. Berdasarkan ketentuan mengenai jabatan fungsional auditor, Auditor Pertama dituntut memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar di bidang audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya, termasuk pemahaman terhadap sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, tata kelola, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan. Auditor Pertama juga diharapkan mampu menyusun kertas kerja audit, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan temuan dan rekomendasi secara objektif dan berbasis bukti.

Penambahan Auditor Pertama melalui skema CPNS ini menunjukkan upaya sistematis organisasi dalam membangun basis sumber daya manusia pengawasan yang berkelanjutan (talent pool), sekaligus memastikan kesinambungan regenerasi auditor. Meskipun pada tahap awal Auditor Pertama masih memerlukan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kompetensi teknis, keberadaan mereka menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas pengawasan jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rekrutmen Auditor Pertama tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kuantitatif formasi, tetapi juga sebagai investasi strategis organisasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal, mendukung pencapaian kapabilitas APIP yang lebih tinggi, serta menjawab kompleksitas tuntutan pengawasan yang semakin berkembang.

1.3.5. Pagu Anggaran Tahun 2025

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang dicapai pada Tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.919.735.000,- yang dituangkan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan menurut wilayah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah I sebesar Rp590.904.000,-
- b. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II sebesar Rp607.159.000,-
- c. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III sebesar Rp721.672.000,-

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPS, Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai beberapa potensi/kekuatan dan peluang sebagai pendorong dalam peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan BPS. Namun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan dan tantangan yang harus diantisipasi, agar kendala/hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu pengawasan intern yang memberikan nilai tambah kepada organisasi dapat dimitigasi. Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi. Dari sisi internal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang merupakan peluang dan hal yang menjadi ancaman atau dapat dipandang sebagai tantangan bagi organisasi. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan pada awal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap awal tahun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen pengawasan, sehingga pengelolaan kinerja dan keuangan didukung oleh SOP dan Aplikasi yang memadai, serta terdapat

pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan (selain auditor);

- c. Tersedianya SDM yang berkualitas, yaitu:
 - i. seluruh pegawai sudah memiliki sertifikat auditor;
 - ii. terdapat auditor yang telah bersertifikasi kompetensi tertentu;
 - iii. pegawai-pegawai muda memiliki literasi digital yang tinggi sehingga adopsi teknologi terbaru menjadi optimal dalam pekerjaan.
- d. Terdapat layanan penunjang *Whistle Blowing System*, Unit Pengendali Gratifikasi, dan *SPI Online*.

2. Kelemahan

- a. Pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang belum merata antara lain karena pemilihan auditor dalam penugasan kegiatan pengawasan belum berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
- b. Pengelolaan SDM belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu:
 - i. belum ada pemberian reward yang memadai kepada pegawai yang memiliki tugas strategis dan menuntut profesionalisme;
 - ii. masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat formasi jabatan fungsional tertentu selain auditor yang belum terisi dan/atau belum terdapat pegawai yang melaksanakan penugasan jabatan fungsional tertentu.
- c. Pengelolaan Anggaran kurang memadai, yaitu total anggaran Inspektorat hanya sebesar 0,05 persen dari total anggaran BPS
- d. Terdapat kelemahan pada tatalaksana proses bisnis fungsi pengawasan, yaitu:
 - i. masih terdapat pedoman pengawasan yang belum lengkap dan/atau belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi terkini;
 - ii. dalam kegiatan audit belum diterapkan kendali mutu;
 - iii. belum terlaksananya teknik audit berbantuan komputer (TABK).
- e. Pelaksanaan pengawasan internal dan kegiatan pendukung pengawasan seperti penyimpanan arsip dan pengelolaan hasil pengawasan masih belum didukung dengan Aplikasi;

- f. Infrastruktur/sarana prasarana IT yang belum memadai;
- g. Pelaksanaan audit kinerja kegiatan statistik masih belum optimal;

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Posisi Inspektur Utama langsung berada dibawah Kepala BPS;
- b. Pelaksanaan pengawasan Internal telah didukung oleh Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor;
- c. Proses bisnis pelaksanaan pengawasan internal telah *memiliki best practice*, baik standar nasional maupun internasional;
- d. Tersedianya layanan pembangunan aplikasi oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik serta adanya peluang kerjasama dengan Politeknik Statistika STIS untuk menyusun rancangan pembangunan dan pembuatan prototipe aplikasi.

2. Ancaman

- a. BPS belum memiliki unit kepatuhan Internal sehingga tugas fasilitasi kepatuhan internal masih perlu pendampingan khusus dari APIP;
- b. Terdapat kegiatan baru bersifat penting dan mendesak serta perlu pengawalan APIP yang belum dapat diidentifikasi pada proses perencanaan pengawasan;
- c. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
- d. Disrupsi teknologi, teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Utama BPS Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan Inspektorat Utama. Analisis atas capaian kinerja akan memungkinkan teridentifikasikannya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa

datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian Laporan kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Utama; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2025-2029; dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2025. Pada bab ini akan disampaikan bagaimana visi dan misi, akan dicapai melalui kebijakan dan program indikator dengan menetapkan tujuan dan sasaran pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil dan disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2025, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2025-2029 dan Realisasi Anggaran tahun 2025.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini disusun kesimpulan terhadap capaian kinerja yang telah diuraikan sebelumnya dan rencana tindak lanjut yang berisi rekapitulasi rancangan upaya

perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi BPS

Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029, telah dijabarkan visi dan misi BPS sebagai arah pembangunan statistik nasional. Sejalan dengan hal tersebut, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Utama BPS Tahun 2025–2029 disusun sebagai landasan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan hingga tahun 2029, dengan rincian sebagai berikut::

A. Visi

Inspektorat Utama selaku pengawas Internal BPS diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga mendukung pencapaian visi BPS sebagai:

“Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi/kebijakan yang dituangkan dalam Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029. Visi Inspektorat Utama BPS yakni mewujudkan

“Menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk mencapai visi Badan Pusat Statistik melalui pengawasan yang berkualitas”

Sebagai mitra strategis, Inspektorat Utama berkomitmen memastikan seluruh kebijakan dan program Badan Pusat Statistik (BPS) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif melalui pengawasan yang mencakup aspek keuangan, kinerja program, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna mengidentifikasi risiko secara dini dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi; sejalan dengan itu, Inspektorat Utama mengembangkan sistem pengendalian internal yang

komprehensif dengan pendekatan berbasis risiko untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan analisis yang mendalam serta membantu BPS menghadapi tantangan strategis, sekaligus membangun budaya integritas dan transparansi di seluruh tingkatan organisasi melalui peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, dan komunikasi yang efektif dengan seluruh unit kerja, sehingga Inspektorat Utama berperan signifikan dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan mendukung BPS sebagai lembaga statistik yang independen, terpercaya, dan berkontribusi dalam kebijakan berbasis data menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas.

B. Misi

Dalam upaya mencapai visi BPS, dirumuskan tiga misi yang mencerminkan peran aktif BPS dalam mendukung pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

Misi 1: Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan insight yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

Misi 2: Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan memperkuat kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi

lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

Misi 3: Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Berdasarkan visi dan misi BPS serta visi Inspektorat Utama, selanjutnya dijabarkan misi Inspektorat Utama dalam menjamin kualitas pengawasan internal serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, yaitu sebagai berikut:

Misi 1 : Mendukung percepatan reformasi birokrasi melalui pengawasan internal yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi 2 : Melaksanakan pengawasan asurans yang independen, objektif, dan berbasis risiko untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Misi 3 : Memberikan layanan pengawasan konsultatif yang responsif dan solutif sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang mendorong peningkatan kinerja.

Misi 4 : Meningkatkan kapabilitas pengawasan internal yang adaptif terhadap dinamika organisasi dan mampu memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran strategis BPS.

Misi pertama Inspektorat Utama adalah mendukung percepatan reformasi birokrasi melalui pengawasan internal yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Misi ini menempatkan Inspektorat sebagai salah satu garda terdepan dalam transformasi kelembagaan,

menegaskan pentingnya pengawasan internal sebagai faktor kunci dalam penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi dan birokrasi yang ramping namun berdaya guna.

Selanjutnya, misi kedua adalah melaksanakan pengawasan asurans yang independen, objektif, dan berbasis risiko untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Pendekatan berbasis risiko menjadi esensial, karena memungkinkan Inspektorat Utama untuk memprioritaskan area-area yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja BPS secara keseluruhan. Independensi dan objektivitas dalam proses pengawasan menjamin bahwa hasil audit dapat dipercaya dan menjadi dasar kuat untuk perbaikan berkelanjutan.

Misi ketiga Inspektorat Utama adalah memberikan layanan pengawasan konsultatif yang responsif dan solutif sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang mendorong peningkatan kinerja. Melalui layanan konsultatif ini, Inspektorat tidak hanya bertindak sebagai auditor tetapi juga sebagai penasihat strategis. Hal ini menunjukkan peran aktif Inspektorat dalam memberikan solusi praktis yang membantu unit kerja dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Misi keempat yaitu meningkatkan kapabilitas pengawasan internal yang adaptif terhadap dinamika organisasi dan mampu memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran strategis BPS. Dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal maupun internal, Inspektorat Utama dituntut untuk terus berkembang, menyesuaikan pendekatan, dan meningkatkan kompetensi SDM sehingga tetap relevan dan efektif dalam menjalankan perannya. Secara keseluruhan, rangkaian misi Inspektorat Utama ini dirancang untuk menciptakan lingkungan tata kelola pemerintahan yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi strategis BPS. Dengan pelaksanaan misi ini secara konsisten dan penuh dedikasi, Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam upaya BPS untuk terus berkembang sebagai lembaga statistik yang kredibel dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

C. Arah Kebijakan Dan Strategi Inspektorat Utama

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan BPS tahun 2025–2029, serta memastikan pelaksanaan transformasi kelembagaan berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, Inspektorat Utama merumuskan arah kebijakan dan strategi pengawasan yang berorientasi pada nilai tambah dan

peningkatan kualitas tata kelola. Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Utama difokuskan pada lima pilar utama sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan yang Adaptif dan Strategis
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko (riskbased auditing) dengan mengacu pada dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal BPS.
 - b. Mendorong transformasi pengawasan dari pendekatan kepatuhan (compliance-based) menuju pendekatan berbasis nilai dan risiko (value- and risk-based).
 - c. Memastikan fungsi pengawasan menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian enam strategi transformasi BPS.
2. Integrasi Pengawasan dalam Proses Bisnis dan Transformasi Statistik
 - a. Mengintegrasikan peran pengawasan dalam transformasi proses bisnis statistik, pengumpulan data, serta penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), guna menjamin kualitas, efisiensi, dan mitigasi risiko.
 - b. Memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam mendukung BPS menjadi rujukan statistik nasional dan internasional, sesuai dengan standar dan praktik terbaik global.
3. Penguatan Tata Kelola Risiko dan Pengendalian Intern
 - a. Mendorong penyusunan dan implementasi sistem manajemen risiko yang efektif di seluruh unit kerja BPS.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko strategis, operasional, dan reputasi, terutama dalam kegiatan prioritas nasional dan program transformasi kelembagaan.
 - c. Membangun budaya pengendalian internal yang kuat melalui edukasi, asistensi, dan monitoring implementasi pengendalian.
4. Digitalisasi dan Inovasi Pengawasan Internal
 - a. Mengembangkan sistem pengawasan digital (e-audit, e-monitoring) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pengawasan.

- b. Memanfaatkan data analytics dalam proses pengawasan untuk mendeteksi anomali, risiko fraud, dan ketidakefisienan secara dini.
 - c. Menyelaraskan inovasi pengawasan dengan arah digitalisasi proses bisnis BPS.
5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pengawasan
- a. Meningkatkan kompetensi auditor internal dan pengawas melalui pengembangan berkelanjutan, pelatihan berbasis risiko dan teknologi, serta sertifikasi profesional.
 - b. Mendorong pemenuhan standar audit internal sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman pengawasan yang berlaku.
 - c. Menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Strategi Inspektorat Utama ini dirancang untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal pencapaian transformasi BPS, serta memastikan bahwa seluruh proses pembangunan statistik nasional berlangsung secara akuntabel, berkualitas, dan berkelanjutan.

D. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2025-2029, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Berikut adalah tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.							
3.4	Sasaran: Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	Nilai Kualitas Pengawasan Internal	72,18	77,3	81,17	85,09	89,47

Tujuan utama program adalah mendorong percepatan reformasi birokrasi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung oleh kapabilitas pengawasan internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Badan Pusat Statistik (BPS). Keberhasilan pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui indikator nilai kualitas pengawasan internal yang ditargetkan meningkat secara bertahap dari 72,18 pada tahun 2025 hingga 89,47 pada tahun 2029. Peningkatan target ini mencerminkan komitmen Inspektorat Utama dalam memperkuat peran pengawasan yang berkualitas sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi BPS secara efektif dan berkelanjutan. Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program, digunakan indikator kinerja yang diturunkan dari sasaran kegiatan terkait, yang menunjukkan keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan dan capaian program sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan
 Target Kinerja Inspektorat Utama BPS Tahun 2025 –2029

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4.	Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas						
3.4.1	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	3.4.1.1 Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga	74,91	79,38	83,85	88,32	93,00
3.4.2	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	3.4.2.1 Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	71,58	75,91	80,25	84,58	88,90
3.4.3	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	3.4.3.1 Nilai Pengawasan Bidang Khusus	70,07	76,61	79,42	82,39	86,50

Tabel 2.2 menyajikan rincian sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta target tahunan Inspektorat Utama BPS untuk periode 2025–2029 sebagai penjabaran dari tujuan program dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui pengawasan yang berkualitas. Sasaran program diuraikan menjadi tiga sasaran kegiatan, masing-masing dengan indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Sasaran kegiatan pertama, yaitu peningkatan kualitas pengawasan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, diukur melalui nilai pengawasan kinerja yang ditargetkan meningkat dari 74,91 pada tahun 2025 menjadi 93,00 pada tahun 2029. Sasaran kedua berfokus pada pengawasan kinerja pengelolaan keuangan

negara, dengan target peningkatan nilai pengawasan dari 71,58 menjadi 88,90 dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, sasaran ketiga menyoar peningkatan kualitas pengawasan pada bidang khusus, yang target capaiannya naik dari 70,07 pada 2025 menjadi 86,50 pada 2029. Secara keseluruhan, tabel inimerminkan pendekatan sistematis dan bertahap dalam meningkatkan kualitas fungsi pengawasan Inspektorat Utama BPS untuk memperkuat tata kelola yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam periode RPJMN 2025–2029.

2.2. Target Kinerja Inspektorat Utama 2025-2029

Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS memiliki kewajiban melakukan pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Pengawasan oleh Inspektorat Utama bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban kinerja organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Reviu Renstra BPS dan RPJMN 2025-2029 maka Inspektorat Utama menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

BPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik telah menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai yaitu, 1) Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan., 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien., 3) Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik. Dari tiga tujuan tersebut, Inspektorat Utama diamanatkan secara langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan ke-3 (tiga), yaitu Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Utama juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan BPS melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan BPS dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

1. Tujuan BPS yang Diamanatkan Langsung Kepada Inspektorat Utama

Tujuan 3 Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik

Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan difokuskan pada:

a. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara agar dilaksanakan secara tertib, taat peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif, serta untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

b. Pengawasan Bidang Khusus

pengawasan yang difokuskan pada area dan isu strategis tertentu yang memiliki tingkat risiko tinggi, kompleksitas khusus, serta berdampak signifikan terhadap kinerja, tata kelola, dan reputasi Badan Pusat Statistik. Pengawasan ini meliputi audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memastikan keandalan, keamanan, dan integritas sistem informasi; pengelolaan dan tindak lanjut layanan pengaduan masyarakat dan pengaduan internal sebagai sarana penguatan akuntabilitas dan integritas aparatur; audit dengan tujuan tertentu (ADTT) dan kegiatan investigatif untuk mengungkap indikasi penyimpangan, pelanggaran, atau permasalahan khusus; pengawasan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM); serta pengawasan dan penilaian atas penerapan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP), Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Internal Audit Capability Model (IACM) guna mendorong peningkatan maturitas pengendalian internal, integritas organisasi, dan kapabilitas pengawasan internal secara berkelanjutan.

2. Tujuan BPS yang diamanatkan kepada Unit Eselon I Klien Pengawasan Inspektorat Utama

Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan.

Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Untuk itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas kinerja sensus dan survei sebagai tugas dan fungsi utama Badan Pusat Statistik.
- b. Pengawasan atas Manajemen risiko atas kegiatan sensus dan survei yang telah disusun.

Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada:

- a. Pendampingan satuan/unit kerja oleh auditor

pelaksanaan consulting yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan cara membentuk auditor mitra satker (AMS) untuk pemenuhan dokumen pemeriksaan BPK, pendampingan pelaksanaan implementasi SAKIP, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

- b. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan cara pendampingan pemutakhiran data wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKAN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sampai dengan tingkat satuan kerja, penyusunan berbagai regulasi dan pedoman kegiatan pada pilar penguatan pengawasan.

- c. Penguatan tata kelola pengawasan internal

Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.

- d. Pengawasan berbasis teknologi informasi

Penyelenggaraan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui pembangunan sistem informasi dan menerapkan dengan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

- e. Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik

- f. pelaksanaan kegiatan statistik harus didukung dengan pengendalian dan manajemen risiko yang handal. Penguatan Inspektorat Utama sebagai lini ketiga harus mampu memastikan bahwa manajemen risiko telah ditetapkan dan dikendalikan oleh manajemen.

Target kinerja Inspektorat Utama periode 2025-2029 berdasarkan indikator sasaran strategis pada jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3

Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat Utama Periode 2025-2029

No	Uraian	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tujuan: Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS	72,18	77,3	81,17	85,09	89,47
3.4	Sasaran : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	72,18	77,3	81,17	85,09	89,47
3.4.0.1	Nilai Kualitas Pengawasan Internal	72,18	77,3	81,17	85,09	89,47

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2025

Untuk memperkuat komitmen pencapaian kinerja, pada awal tahun ditetapkan target kinerja tahun 2025 yang bersumber dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai dalam satu tahun. Target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis diturunkan menjadi target dalam Perjanjian Kinerja pada periode awal Renstra. Perjanjian Kinerja merupakan performance agreement antara Inspektur Utama dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam proses manajemen kinerja, sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.	Nilai Pengawasan Internal	Persen	72,18
Sasaran 3.4 : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	Nilai Pengawasan Internal	Persen	72,18

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Inspektur Utama kepada Kepala BPS atas penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

2.4. Dukungan Inspektorat Utama terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional yang Menjadi Tanggung Jawab BPS Tahun 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mengemban tanggung jawab terhadap pelaksanaan sejumlah Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan strategis sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Inspektorat Utama memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral, yaitu sebagai Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. Salah satu bentuk pelaksanaan peran tersebut adalah audit kinerja atas pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I, sebagai upaya untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembinaan statistik sektoral di lingkungan Badan Pusat Statistik.

2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan peran tidak langsung melalui upaya menjaga mutu data penyusun inflasi. Peran tersebut dilaksanakan melalui pendampingan manajemen risiko kepada kedeputian yang bertanggung jawab atas penyusunan data inflasi, yaitu Kedeputian Distribusi dan Jasa. Pendampingan manajemen risiko ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran (*awareness*) terhadap potensi risiko yang dapat dihadapi dalam proses penyusunan data inflasi, sehingga kualitas, keandalan, dan akurasi data inflasi dapat terjaga.

3. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

Kegiatan Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi mendukung Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan Tata Kelola Data serta Pengembangan dan Pemanfaatan Emerging Technology. Penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik yang memanfaatkan Big Data untuk statistik resmi selama periode 2025–2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Mobile Positioning Data (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata seperti: Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti Commuter, dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (Metropolitan Statistical Area—MSA).

Dalam hal ini, Inspektorat Utama berperan melakukan pengawasan secara administratif melalui reviu atas Surat Pesanan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada kegiatan Wisnas, Wisnus, dan MPD. Reviu tersebut bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Surat Pesanan pengadaan maupun KAK telah sesuai dengan ketentuan, rencana, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Prioritas Presiden

1. Inpres 4 2025 : DTSEN

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 merupakan landasan pelaksanaan berbagai aktivitas strategis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Utama memiliki peran dan tugas dalam mendukung pelaksanaan DTSEN melalui pendampingan penyusunan profil risiko kegiatan DTSEN, serta pendampingan manajemen risiko pada Kedeputian Statistik Sosial. Pendampingan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran (awareness) terhadap potensi risiko yang dapat dihadapi dalam proses penyusunan dan pengelolaan DTSEN, sehingga kualitas, keandalan, dan akurasi DTSEN dapat terjaga.

2. Inpres 6 2025 : Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi.

Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Inspektorat Utama melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedepatian Statistik Produksi. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedepatian Statistik Produksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Padi dan Survei Ubinan Padi.

3. Inpres 8 2025 : Kemiskinan Ekstrem

elaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui berbagai aktivitas utama, salah satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Dalam rangka menjamin kualitas data dasar yang diperlukan dalam penghitungan tersebut, Inspektorat Utama melaksanakan pengawasan dalam bentuk Audit Kinerja Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Audit kinerja Susenas bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Susenas dalam mendukung terwujudnya penyediaan data statistik yang andal sebagai dasar perumusan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Objek audit dalam kegiatan ini adalah Susenas KOR dan Susenas Konsumsi Tahun 2024.

4. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan,

serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Inspektorat Utama juga melaksanakan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendampingan kinerja pada Kegiatan Pengumpulan Data Pengukuran Dampak Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025. Pendampingan kinerja ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan perbaikan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pelaksanaan pengawasan ini adalah:

- a. Memberikan keyakinan memadai atas kesesuaian pelaksanaan proses kegiatan terhadap ketentuan dan/atau pedoman yang berlaku;
- b. Melakukan observasi dan analisis atas proses kegiatan yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja kegiatan;
- c. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan proses kegiatan; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan pada bulan November 2025.

C. Isu Strategis Nasional

1. Perpres 12 2025 : Survei Kesejahteraan Petani

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Cakupan survei meliputi 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota dengan populasi responden RTUP pada enam subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei berbasis sampling dengan moda CAPI (Computer-

Assisted Personal Interviewing), menggunakan metode wawancara oleh 3.022 Petugas Pendataan Lapangan dan Petugas Pemeriksaan Lapangan. Dalam penyelenggaraan survei tersebut, Inspektorat Utama melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedepatian Statistik Produksi. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedepatian Statistik Produksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Survei Kesejahteraan Petani.

2. UU 16 1997 : Sensus Ekonomi

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan bahwa BPS menyelenggarakan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk menghasilkan statistik dasar dan statistik sektoral. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan statistik berskala nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan usaha nonpertanian yang ada di Indonesia. Sensus ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, mutakhir, dan terintegrasi mengenai struktur, karakteristik, dan kinerja usaha, yang menjadi landasan penting dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Melalui Sensus Ekonomi, pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi dan dinamika sektor ekonomi, termasuk skala usaha, lapangan usaha, distribusi wilayah, penyerapan tenaga kerja, serta keterkaitan antar-sektor ekonomi. Data hasil Sensus Ekonomi menjadi baseline utama statistik ekonomi, yang digunakan sebagai kerangka sampel bagi berbagai survei lanjutan dan sebagai dasar penguatan sistem statistik nasional, termasuk penyusunan indikator ekonomi makro dan sektoral. Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Inspektorat Utama mengambil peran dalam melakukan pengawasan, salah satunya melalui pelaksanaan Probit Audit Persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025.

Tujuan pelaksanaan Probit Audit tersebut adalah:

- a. Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang distandarkan;
- b. Memberikan peringatan dini (early warning) terhadap potensi ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan dengan kriteria yang telah distandarkan; dan
- c. Memberikan rekomendasi, usulan, dan saran perbaikan guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Probit Audit meliputi pengawasan atas pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan dan/atau barang persediaan Sensus Ekonomi 2026, serta evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026 pada beberapa BPS Kabupaten/Kota yang dipilih sebagai lokasi evaluasi. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Utama membatasi ruang lingkup Probit Audit pada tahap persiapan Sensus Ekonomi 2026, yang meliputi:

- a. Realisasi anggaran kegiatan 2902.BMA.006 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi;
- b. Kinerja pelaksanaan GB (Garis Besar) Sensus Ekonomi 2026; dan
- c. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026.

3. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

Dalam penyusunan neraca ini, Inspektorat Utama melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedepati Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan

dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedeputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik sebagai penanggung jawab penyusun Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

4. Perpres 61 Tahun 2024 dan Perpres 17 Tahun 2025 : Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Dalam menjamin mutu data komoditas tersebut, Inspektorat Utama melaksanakan pendampingan manajemen risiko pada Kedeputian Statistik Produksi. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan dalam penyusunan profil risiko, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap pentingnya penerapan manajemen risiko pada Kedeputian Statistik Produksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyediaan Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih.

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran yang dialokasikan kepada Inspektorat Utama pada awal Tahun 2025 sebesar Rp3.171.552.000. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami 12 kali revisi DIPA, sehingga pagu anggaran akhir menjadi Rp1.919.735.000. Selain penyesuaian melalui revisi DIPA, pada tahun 2025 anggaran Inspektorat Utama juga mengalami kebijakan self-blocking yang berlangsung sampai dengan bulan September 2025. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas pada sebagian besar tahun anggaran. Setelah bulan September, tidak terdapat lagi anggaran yang diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

lebih optimal pada sisa periode tahun berjalan. Adapun rincian penggunaan anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pagu Anggaran Inspektorat Utama 2025

Akun	Jenis Anggaran	Semula	Menjadi	Selfblocking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
522151	Belanja Jasa Profesi	42.001.000,00	61.800.000,00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.055.391.000,00	1.690.275.000,00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.160.000,00	127.660.000,00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	40.000.000,00	0
Total		3.171.552.000	1.919.735.000	0

Berdasarkan data tersebut, terdapat perubahan komposisi anggaran yang cukup signifikan sebagai dampak dari rangkaian revisi DIPA yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Pertama, muncul akun baru yaitu Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Konferensi Nasional Institute of Internal Auditor yang dilaksanakan pada tanggal 27–28 Agustus 2025. Penambahan akun ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan kegiatan strategis yang bersifat insidental dan tidak direncanakan secara spesifik pada awal tahun anggaran. Selain itu, terjadi penurunan signifikan pada akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dengan penurunan sebesar 55,32%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pengalihan akun belanja berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja Inspektorat Utama, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja untuk memonitor pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang.


Analisis capaian kinerja Inspektorat Utama meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat. Analisis capaian kinerja yang disajikan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja;
2. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ditetapkan pada rencana strategis;
3. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kinerja pada level nasional yang menjadi benchmark kinerja;
5. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan;

3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Tahun 2025

A. Perbandingan capaian kinerja total selama 2021-2025

Capaian Tujuan Inspektorat Utama "Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS." dihitung dari Nilai Pengawasan Internal yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Capaian kinerja tujuan Inspektorat Utama pada Tahun 2025 mencapai 100,87 persen, yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi sasaran dibandingkan dengan rata-rata target sasaran pada masing-masing indikator kinerja Inspektorat Wilayah. Capaian tersebut didukung oleh realisasi indikator Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga sebesar 101,97, Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara sebesar 101,73, serta Nilai Pengawasan Bidang Khusus sebesar 98,61. Capaian kinerja lebih dari 100 persen menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama secara umum telah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan pada awal tahun melalui perjanjian kinerja.



Gambar 5. Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Total Indikator Tujuan Inspektorat Utama Periode 2021-2025

Pada tahun 2025, capaian kinerja Inspektorat Utama tercatat sebesar 100,87, yang secara numerik telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2021–2024, capaian tahun 2025 merupakan yang terendah dalam periode

tersebut. Kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan metodologis, yaitu:

1. Perbedaan indikator penyusun kinerja

Pada tahun 2025 terjadi penyesuaian indikator kinerja sebagai dampak dari diberlakukannya Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Perubahan indikator tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja tidak sepenuhnya sebanding (non-comparable) dengan indikator pada periode Renstra sebelumnya (2020–2024), sehingga berdampak pada penurunan nilai capaian secara agregat.

2. Tahun awal implementasi Renstra 2025–2029

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dan konsolidasi dalam penerapan Renstra baru, yang umumnya ditandai dengan:

- a. Penyesuaian target dan baseline kinerja
- b. Adaptasi unit kerja terhadap indikator baru
- c. Penyempurnaan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja

Kondisi tersebut wajar menyebabkan capaian kinerja pada tahun awal Renstra belum optimal dibandingkan tahun-tahun berikutnya.

3. Rendahnya realisasi pada indikator pengawasan bidang khusus

Salah satu faktor utama yang menahan capaian kinerja tahun 2025 adalah Nilai Pengawasan Bidang Khusus yang hanya mencapai realisasi sebesar 98,61, sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Rendahnya capaian indikator ini antara lain dipengaruhi oleh kompleksitas objek pengawasan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta perlunya pendalaman metodologi pengawasan bidang khusus sesuai dengan karakteristik indikator baru.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi 2025


Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, atau aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. PKO dilakukan terhadap:

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Inspektorat Utama telah mencapai target kinerja sebesar 100,87 persen. Selain itu, pada Tahun 2025 Inspektorat Utama memperoleh nilai evaluasi SAKIP sebesar 75,95 dengan predikat BB (Sangat Baik). Berdasarkan capaian kinerja dan hasil evaluasi tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat Utama tercatat sebesar 90,78 dengan predikat Baik, yang mencerminkan tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

C. Perbandingan (Benchmarking) Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Rata-Rata Eselon I Lainnya

Gambar 6. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Utama dengan Rata-rata Eselon I



Berdasarkan gambar di atas, kinerja Inspektorat Utama tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja unit Eselon I. Menindaklanjuti hasil tersebut, Inspektorat Utama telah mengidentifikasi sejumlah upaya perbaikan kinerja yang dapat diterapkan, yaitu:

- a. Melaksanakan monitoring bulanan terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan pengawasan serta kegiatan pendukung

pengawasan guna memastikan pencapaian target secara lebih terukur dan terkendali.

- b. Melakukan perampingan struktur Tim PJK, dari semula 21 tim menjadi 9 tim, sehingga koordinasi antara pimpinan dan tim kerja menjadi lebih efektif dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat.

D. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023–2025

Tabel 3.1

Target, Realisasi, dan Capaian Nilai Pengawasan Internal beserta Indikator Penyusun Tahun 2023-2025

PK	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja ((%)		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.4.0	Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.										
3.4.0	Nilai Pengawasan Internal	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	72,18		N/A (Belum dijadikan indikator)	72,81		N/A (Belum dijadikan indikator)	100,87	
3.4.1	Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	74,91		N/A (Belum dijadikan indikator)	76,38		N/A (Belum dijadikan indikator)	101,97	
3.4.2	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	71,58		N/A (Belum dijadikan indikator)	72,96		N/A (Belum dijadikan indikator)	101,73	
3.4.3	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	70,07		N/A (Belum dijadikan indikator)	69,09		N/A (Belum dijadikan indikator)	98,61	

Nilai Pengawasan Internal adalah indikator kualitas pengawasan internal sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Metode penghitungan adalah sebagai berikut :

$$NPI = \frac{NPKL + NPCK + NPBK}{3} \quad \text{Rumus 1}$$

Keterangan:

NPI = Nilai Pengawasan Internal

NPKL = Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga

NPKK = Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

NPBK = Nilai Pengawasan Bidang Khusus

Berikut adalah metode perhitungan turunan masing-masing Indikator penyusun :

Tabel 3.2

Definisi dan Metode Penghitungan Indikator Penyusun Nilai Pengawasan Internal

Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga (NPKL)	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara (NPKK)	Nilai Pengawasan Bidang Khusus (NPBK)
(1)	(2)	(3)
<p>Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga adalah indikator kualitas pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.</p>	<p>Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara adalah indikator kualitas pengawasan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.</p>	<p>Nilai Pengawasan Bidang Khusus adalah indikator kualitas pengawasan pada bidang khusus sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.</p>
$NPKL = 0,30x_1 + 0,60x_2 + 0,10x_3$	$NPKK = 0,15x_1 + 0,75x_2 + 0,10x_3$	$NPBK = 0,20x_1 + 0,05x_2 + 0,30x_3 + 0,15x_4 + 0,20x_5 + 0,10x_6$
<p>x_1 = Persentase Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori minimal sangat baik (BB)</p> <p>x_2 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Asurans Bidang Kinerja Tugas dan Fungsi Lembaga</p> <p>x_3 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Konsultansi Bidang Kinerja Tugas dan Fungsi Lembaga</p>	<p>x_1 = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK</p> <p>x_2 = Rata-rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Asurans Bidang Pengelolaan Keuangan Negara</p> <p>x_3 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Konsultansi Bidang Pengelolaan Keuangan Negara</p>	<p>x_1 = Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (persen)</p> <p>x_2 = Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan (persen)</p> <p>x_3 = Survei Penilaian Integritas (persen)</p> <p>x_4 = Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (persen)</p> <p>x_5 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Asurans Bidang Khusus</p> <p>x_6 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Konsultansi Bidang Khusus</p>

Penyusunan nilai tersebut didasarkan pada beberapa kriteria utama, yaitu Komponen Regulasi Pengawasan (10%), Kualitas Pengawasan (30%), Kendali Mutu Pengawasan (20%), dan Laporan Pengawasan (40%). Penilaian atas kriteria tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kelengkapan dan pemenuhan setiap

komponen pada masing-masing jenis pengawasan. Adapun rincian kriteria penyusun Nilai Pengawasan Internal adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kriteria Penyusun Nilai Pengawasan Internal 2025

No	Kriteria	Bukti Dukung	Bobot
1	Regulasi	SOP	5
2	Regulasi	Pedoman	5
3	kualitas	Reviu Regulasi	5
4	kualitas	SDM	5
5	Laporan	Laporan	40
6	Kendali Mutu	Program Kerja	5
7	Kendali Mutu	Kertas Kerja	5
8	Kendali Mutu	Supervisi (KMA-12) --> dari Kendali Mutu Lainnya	5
9	Kendali Mutu	Tanda Terima Arsip --> dari tidak lanjut	5
10	Kualitas	Survei Kepuasan	5
11	Kualitas	Digitalisasi (Integrasi dengan Manajemen)	5
12	Kualitas	Integrasi dengan MR	5
13	Kualitas	Tepat Waktu	5
Realisasi Maksimal			100

Berdasarkan Tabel 3.2, capaian kinerja pada periode Tahun 2023–2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung karena indikator kinerja yang digunakan pada Tahun 2025 merupakan indikator baru dan belum digunakan pada Tahun 2023 dan 2024. Perbedaan indikator tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja antarperiode tidak sepenuhnya sebanding, sehingga analisis perbandingan capaian kinerja antar tahun tidak dapat dilakukan secara memadai. Inspektorat Utama mencatat capaian kinerja sebesar 100,87, yang tentunya merupakan hasil positif. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

E. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025

1. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencapaian target Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan pengawasan hingga akhir Tahun 2025.
- b. Belum ada monitoring output antara atas progres hasil pengawasan yang sedang dalam proses pelaksanaan
- c. Target kinerja telah tercapai, namun dokumen sumber belum seluruhnya diperiksa dan disimpan oleh arsiparis secara memadai.
- d. Kurangnya kompetensi pegawai dalam penyusunan kebijakan serta banyaknya kegiatan pengawasan baru, sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam menyusun SOP dan pedoman yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan.
- e. Masih terdapat tim pengawasan yang belum tertib dalam melaksanakan dokumentasi terhadap kendali mutu.

2. Solusi

Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah:

- a. Bagian Umum Inspektorat Utama bersama Inspektur Wilayah telah melakukan monitoring terhadap progres penyusunan dan penyampaian laporan pengawasan secara berkala.
- b. Inspektur Wilayah melaksanakan rapat evaluasi kinerja PJK setiap pekan
- c. Arsiparis melaksanakan verifikasi atas dokumen kinerja atas dokumen elektronik yang masuk.
- d. Merencanakan waktu penyusunan kebijakan sampai dengan Triwulan II.
- e. Melaksanakan monitoring terhadap dokumen kinerja setiap bulan.

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama berjalan dengan cukup baik, sebagaimana tercermin dari capaian kinerja Inspektorat Utama sebesar 100,87%. Namun demikian, masih terdapat Nilai Pengawasan Bidang Khusus yang belum mencapai 100%. Selain itu, terdapat sejumlah laporan yang berpotensi mengalami keterlambatan penyampaian. Untuk itu, Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan I 2026 adalah melakukan evaluasi atas ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan serta mewajibkan

penyusunan surat pernyataan bagi laporan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sebagai dasar pengendalian dan perbaikan pada periode berikutnya. Untuk mencegah hal tersebut berulang, Rencana Tindak Lanjut selama Tahun 2026 adalah melaksanakan monitoring bulanan terhadap kemajuan pelaksanaan pengawasan dan kegiatan pendukung pengawasan.

3.2. Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2025 dan Target Akhir Renstra 2029

Metode penghitungan Nilai Pengawasan Internal mengacu pada Rumus (1) dengan penjabaran variabel sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.4
Target, Realisasi, dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025 serta Capaian terhadap Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2029

PK	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	Capaian	
			Tahun Berjalan (2025)	Akhir Periode Renstra (2029)		Terhadap Target Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Target Akhir Periode Renstra (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4	Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.						
3.4	Sasaran : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas						
3.4.0	Nilai Pengawasan Internal	Persen	72,18	89,47	72,81	100,87	81,38
3.4.1	Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga	Persen	74,91	93,00	76,38	101,97	82,13
3.4.2	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Persen	71,58	88,90	72,96	101,73	82,07
3.4.3	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	Persen	70,07	86,50	69,09	98,61	79,87
3.4.1	Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga untuk Pencapaian Tujuan Organisasi						
3.4.1	Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga	Persen	74,91	93,00	76,38	101,97	82,13
3.4.1a	Persentase Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori minimal sangat baik (BB)	Persen	86,36	100,00	86,36	100,00	86,36
3.4.1b	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan asurans bidang kinerja tugas dan fungsi Lembaga	Persen	70,00	90,00	72,25	103,21	80,28

PK	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	Capaian	
			Tahun Berjalan (2025)	Akhir Periode Renstra (2029)		Terhadap Target Tahun Berjalan (2025)	Terhadap Target Akhir Periode Renstra (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4.1c	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang kinerja tugas dan fungsi Lembaga	Persen	70,00	90,00	71,25	101,79	79,17
3.4.2	Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi						
3.4.2	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Persen	71,58	88,90	72,96	101,73	82,07
3.4.2a	Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	Persen	80,5	82,68	82,04	101,91	99,23
3.4.2b	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan asurans bidang pengelolaan keuangan	Persen	70,00	90,00	71,87	102,4	79,86
3.4.2c	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang pengelolaan keuangan	Persen	70,00	90,00	67,50	96,43	75,00
3.4.3	Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi						
3.4.3	Nilai Pengawasan Bidang Khusus	Persen	70,07	86,50	69,09	98,61	79,87
3.4.3a	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Persen	49,65	90,00	45,43	91,50	50,48
3.4.3b	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Persen	60,00	80,00	80,00	133,33	100,00
3.4.3c	Survei Penilaian Integritas	Persen	84,35	85,00	79,39	94,12	93,40
3.4.3d	Tingkat Kapabilitas APIP	Persen	72,20	80,00	70,40	97,51	88,00
3.4.3e	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan asurans bidang khusus	Persen	70,00	90,00	71,13	101,61	79,03
3.4.3f	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang khusus	Persen	70,00	90,00	74,00	105,71	82,22

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.4, realisasi kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 tercatat sebesar 72,81 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,87 persen, yang merupakan agregasi dari realisasi dan capaian kinerja pada masing-masing Inspektorat Wilayah. Capaian ini didorong oleh komitmen tinggi pimpinan dalam melakukan perubahan pola kerja sehingga budaya kerja di Inspektorat Utama mulai mengalami perbaikan. Selain itu, terdapat penambahan sumber daya manusia sebanyak 86 pegawai calon auditor yang memperkuat pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama. Beberapa auditor

juga memiliki latar belakang sarjana teknik sipil, yang semakin mendukung penguatan pengawasan, khususnya pada bidang konstruksi dan bangunan.

Secara rinci, Inspektorat Wilayah I mencatat realisasi kinerja sebesar 76,38 persen dengan tingkat capaian 101,97 persen, Inspektorat Wilayah II sebesar 72,96 persen dengan capaian 101,73 persen, sedangkan Inspektorat Wilayah III menunjukkan realisasi kinerja sebesar 69,09 persen dengan tingkat capaian 98,61 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar unit kerja mampu mendekati atau melampaui target yang ditetapkan, capaian Inspektorat Wilayah III yang masih berada di bawah 100 persen turut memengaruhi capaian kinerja Inspektorat Utama secara keseluruhan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada wilayah tersebut.

Apabila realisasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis, capaian Nilai Pengawasan Internal baru mencapai 81,38 persen, yang menunjukkan masih perlunya upaya percepatan pencapaian target hingga akhir periode Renstra. Faktor penghambat tidak tercapainya beberapa indikator secara maksimal, salah satunya “Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas” yang baru mencapai 50,48 persen, antara lain belum optimalnya koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta tertundanya pengumuman satuan kerja berpredikat WBBM hingga Januari 2026. Indikator tersebut merupakan salah satu indikator penyusun Nilai Pengawasan Bidang Khusus dengan bobot 20 persen dan penyusun Nilai Pengawasan Internal dengan bobot 6,67 persen, sehingga keterlambatan tersebut berdampak pada rendahnya capaian kinerja Inspektorat Wilayah III. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pimpinan, terutama Inspektur Utama dan Inspektur Wilayah III, untuk melakukan penguatan strategi dan optimalisasi pelaksanaan pengawasan pada periode selanjutnya.

3.3. Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan pembahasan pada Subbab (2.4), Inspektorat Utama turut berkontribusi dalam pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pengawasan. Berikut beberapa capaian Inspektorat Utama:

Tabel 3.5
Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025
oleh Inspektorat Utama

No	Jenis Kegiatan	Pencapaian Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Prioritas Nasional		
1	Pembinaan Statistik Sektoral	Inspektorat Utama melakukan Audit Kinerja Pembinaan Statistik Sektoral dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan pembinaan statistik sektoral, di mana BPS mendapat amanah sebagai pembina dalam penyediaan data pada berbagai Kementerian/Lembaga. Data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pencapaian 5 Visi Indonesia Emas serta 45 Indikator Utama Pembangunan. Berdasarkan hasil audit, kegiatan pembinaan statistik sektoral dinyatakan cukup efektif.
2	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	Pendampingan Manajemen Risiko dilakukan pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi, yaitu Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data dan menjadi dasar penyusunan inflasi.
3	Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi	<p>Pengawasan atas pemanfaatan Big Data dilaksanakan melalui reviu Surat Pesanan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada kegiatan <i>Mobile Positioning Data</i> (MPD). Kegiatan ini digunakan untuk penghitungan statistik pariwisata, yaitu Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Nasional (Wisnas), serta statistik ekonomi-sosial melalui identifikasi wilayah metropolitan (Metropolitan Statistical Area—MSA). Jumlah reviu yang telah dilakukan atas kegiatan tersebut adalah sebanyak 6 reviu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu Surat Pesanan Pengadaan Koneksi Mediasi Data MPD Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Nasional Tahun 2025 2. Reviu Surat Pesanan Pengadaan Koneksi Mediasi Data MPD Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Nasional Tahun 2025 dengan PT. Telkomsel, Tbk 3. Reviu KAK Pengadaan Koneksi Mediasi Data MPD Wisatawan Mancanegara 4. Reviu Surat Pesanan Pengadaan Koneksi Mediasi Data MPD Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 5. Reviu KAK Pengadaan Koneksi Mediasi Data MPD Wisatawan Nusantara 6. Reviu KAK Pengadaan Survei Digital Metropolitan Statistical Area Tahun 2025 <p>Hasil reviu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara substansi dalam KAK dan Surat Pesanan Pengadaan yang memerlukan perbaikan.</p>

No	Jenis Kegiatan	Pencapaian Kegiatan
(1)	(2)	(3)
Prioritas Presiden		
4	DTSEN	Pendampingan Manajemen Risiko dilakukan pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi, yaitu Kedeputusan Bidang Statistik Sosial. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data termasuk kegiatan DTSEN.
5	Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi, Survei Kesejahteraan Petani, dan Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih	Pendampingan Manajemen Risiko dilakukan pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi, yaitu Kedeputusan Bidang Statistik Produksi. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data termasuk kegiatan Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi.
6	Kemiskinan Ekstrem	Audit Kinerja Susenas dilaksanakan dalam rangka pengawasan untuk memastikan penyediaan data kemiskinan ekstrem tersedia secara lebih berkualitas. Berdasarkan hasil audit, pelaksanaan Susenas Kor dan Konsumsi dinyatakan telah berjalan cukup efektif.
7	Makan Bergizi Gratis	Pendampingan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan oleh Inspektorat Utama pada kegiatan Pengumpulan Data Pengukuran Dampak Program Makan Bergizi Gratis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan pedoman pelaksanaan. Berdasarkan hasil pendampingan, masih terdapat beberapa pedoman yang belum tersedia, seperti Pedoman Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi MBG, pedoman pengolahan, serta pedoman lainnya. Selain itu, waktu pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan persiapan pendataan belum optimal.
Isu Strategis Nasional		
8	Sensus Ekonomi	Dalam rangka pengawasan Sensus Ekonomi 2026, Inspektorat Utama melaksanakan Probit Audit Sensus Ekonomi 2026. Tujuan pelaksanaan probity audit adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas proses kegiatan Sensus Ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai early warning system serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Probit Audit mencakup pengawasan atas pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan dan/atau barang persediaan Sensus Ekonomi 2026, serta evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026 pada beberapa BPS Kabupaten/Kota yang dipilih sebagai lokasi evaluasi. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Utama membatasi ruang lingkup Probit Audit pada tahap persiapan Sensus Ekonomi 2026, yang meliputi:

No	Jenis Kegiatan	Pencapaian Kegiatan
(1)	(2)	(3)
		a. Realisasi anggaran kegiatan 2902.BMA.006 Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi; b. Kinerja pelaksanaan GB (Garis Besar) Sensus Ekonomi 2026; dan c. Evaluasi penerapan Manajemen Risiko Sensus Ekonomi 2026. Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat cukup banyak temuan administratif.
9	Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK	Pendampingan Manajemen Risiko dilakukan pada kedeputian yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi, yaitu Kedeputian Bidang Nereca dan Analisis Statistik. Pendampingan ini bertujuan agar setiap eselon I semakin memperhatikan penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut membantu manajemen dalam mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan dalam penyediaan data pada berbagai kegiatan sensus dan survei yang menghasilkan data termasuk kegiatan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025, dan telah dilakukan beberapa solusi untuk mengurangi dampak dari kendala tersebut. Selain itu, Inspektorat Utama juga menyiapkan rencana tindak lanjut untuk mencegah terulangnya kendala, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kendala, Solusi, Rencana Tindak Lanjut atas Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 oleh Inspektorat Utama

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Prioritas Nasional				
1	Pembinaan Statistik Sektoral	1. Kurangnya komitmen sebagian auditor sehingga terdapat beberapa kegiatan pengawasan, seperti audit kinerja, yang memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaian. 2. Kompetensi auditor pada bidang statistik yang masih terbatas, sehingga membutuhkan waktu lebih	1. Melakukan monitoring pencapaian kinerja pengawasan pada setiap triwulan. 2. Memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan proses bisnis statistik, khususnya bagi para calon auditor.	1. Melakukan perampingan tim kerja, serta memberikan keleluasaan kepada setiap PJK untuk memilih anggota timnya sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan motivasi kerja. 2. Memprioritaskan lulusan statistik untuk bergabung dalam tim yang

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		lama dalam memahami istilah dan konsep statistik.		melaksanakan audit kinerja terkait kegiatan statistik
2	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	<p>Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025. 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.
3	Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi	Selama pelaksanaan reviu atas Surat Pesanan dan KAK, terdapat kendala berupa belum terpenuhinya seluruh dokumen pendukung reviu oleh subject matter, sehingga mengurangi tingkat keyakinan bahwa Surat Pesanan maupun KAK telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Melakukan koordinasi intensif dengan subject matter terkait pemenuhan kelengkapan dokumen reviu.	Apabila pada masa mendatang akan kembali dilakukan reviu atas Surat Pesanan, KAK, dan dokumen pendukung, serta terdapat kesulitan dalam pemenuhannya, akan dilakukan koordinasi antar pimpinan guna memudahkan dan memperlancar pelaksanaan reviu.
Prioritas Presiden				

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
4	DTSEN	<p>Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025. 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.
5	Survei KSA Padi, Survei Ubinan Padi, Survei Kesejahteraan Petani, Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih	<p>Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.


No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025.		
6	Kemiskinan Ekstrem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen sebagian auditor sehingga terdapat beberapa kegiatan pengawasan, seperti audit kinerja, yang memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaian. 2. Kompetensi auditor pada bidang statistik yang masih terbatas, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami istilah dan konsep statistik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring pencapaian kinerja pengawasan pada setiap triwulan. 2. Memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan proses bisnis statistik, khususnya bagi para calon auditor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perampingan tim kerja, serta memberikan keleluasaan kepada setiap PJK untuk memilih anggota timnya sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan motivasi kerja. 2. Memprioritaskan lulusan statistik untuk bergabung dalam tim yang melaksanakan audit kinerja terkait kegiatan statistik
7	Makan Bergizi Gratis	Dalam pelaksanaan Pendampingan, ditemukan bahwa perencanaan pengawasan belum tersusun secara optimal sehingga pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, kegiatan ini tidak masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	Berkoordinasi dengan subject matter untuk mengetahui hal-hal yang diharapkan dari tim pengawasan serta memahami proses bisnis dalam waktu yang terbatas.	Memetakan seluruh potensi risiko dan memperluas objek pengawasan Tahun 2026, seperti audit kinerja Sensus Ekonomi, KSA, DTSEN, dan kegiatan lainnya, sehingga perencanaan pengawasan menjadi lebih matang.
Isu Strategis Nasional				
8	Sensus Ekonomi	Dalam pelaksanaan Probitiy Audit Sensus Ekonomi, ditemukan bahwa perencanaan pengawasan belum tersusun secara optimal sehingga pelaksanaan pengawasan	Berkoordinasi dengan subject matter untuk mengetahui hal-hal yang diharapkan dari tim pengawasan serta memahami proses bisnis dalam waktu yang terbatas.	Memetakan seluruh potensi risiko dan memperluas objek pengawasan Tahun 2026, seperti audit kinerja Sensus Ekonomi, KSA, DTSEN, dan kegiatan lainnya, sehingga

No	Jenis Kegiatan	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		belum berjalan secara maksimal. Selain itu, kegiatan ini tidak masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).		perencanaan pengawasan menjadi lebih matang.
9	Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK	<p>Selama pelaksanaan pendampingan manajemen risiko eselon I yang menjadi penanggung jawab penyusunan inflasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya peraturan atau pedoman mengenai manajemen risiko, sehingga pelaksanaan pendampingan masih mengadopsi ketentuan dari BPKP. 2. Kesadaran pimpinan dalam penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari pembentukan tim penanggung jawab manajemen risiko tingkat lembaga yang baru terbentuk pada 12 Desember, sementara kegiatan pendampingan telah dilaksanakan sejak Agustus 2025. 	Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk membantu penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.	Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko untuk mempercepat penyusunan peraturan mengenai manajemen risiko.

3.4. Prestasi dan Inovasi Inspektorat Utama

Tada tahun 2025, Inspektorat Utama tidak memperoleh penghargaan baik dari internal maupun eksternal BPS. Meskipun demikian, Inspektorat Utama telah melakukan inovasi melalui optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) untuk mendukung dokumentasi arsip pengawasan serta digitalisasi proses pengawasan. SIMWAS sebenarnya telah tersedia sejak tahun 2024, namun pemanfaatannya secara lebih optimal baru dapat diterapkan pada tahun 2025. Sistem ini digunakan untuk mendokumentasikan arsip hasil

pengawasan secara terpusat dan terdigitalisasi, sehingga mendukung tertib administrasi, kemudahan penelusuran dokumen, serta peningkatan akuntabilitas pengawasan.



Gambar 7. Antar Muka Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

3.5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Utama BPS didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Utama telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.7.

Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2025

No	Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	8100	Inspektorat Wilayah I	590.904.000	590.259.935	99,89
2	8200	Inspektorat Wilayah II	607.159.000	601.341.809	99,04
3	8300	Inspektorat Wilayah III	721.672.000	687.640.412	95,28
Inspektorat Utama			1.919.735.000	1.879.242.156	97,89

Berdasarkan data yang tersedia, seluruh Inspektorat Wilayah telah melakukan penyerapan anggaran. Namun demikian, dari ketiga Inspektorat

Wilayah, Inspektorat Wilayah III memiliki tingkat penyerapan anggaran terendah, yaitu sebesar 95,28%. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum terserapnya secara optimal anggaran kegiatan pengawasan kinerja bidang khusus, karena pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat *demand driven*, yakni hanya dilaksanakan apabila terdapat permintaan dari pihak internal maupun eksternal BPS, seperti audit investigatif dan audit dengan tujuan tertentu.

Tabel 3.8
Efisiensi Anggaran Inspektorat Utama

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Anggaran	Satuan	Target 2025 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.									
Sasaran : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas									
	Nilai Pengawasan Internal	Persen	72,18	72,81	100,87	1.919.735.000	1.879.242.156	97,89	1,0304

. Berdasarkan data pada Tabel 3.8, nilai efisiensi anggaran Inspektorat Utama sebesar 1,0304. Nilai efisiensi yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan efisien secara anggaran. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang melebihi target, yaitu realisasi kinerja sebesar 100,87% dari target yang ditetapkan, sementara realisasi anggaran hanya mencapai 97,89% dari pagu yang dapat digunakan. Dengan kata lain, Inspektorat Utama mampu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari yang direncanakan dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah dari alokasi maksimal. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan beberapa hal:

1. Efektivitas pelaksanaan program pengawasan

Kegiatan pengawasan mampu memberikan output yang optimal meskipun tidak seluruh anggaran terserap. Ini mengindikasikan perencanaan kegiatan yang cukup presisi dan pelaksanaan yang fokus pada prioritas.

2. Optimalisasi sumber daya

Pemanfaatan anggaran, SDM pengawasan, serta dukungan sistem seperti digitalisasi proses pengawasan (misalnya melalui SIMWAS) berkontribusi pada peningkatan produktivitas tanpa peningkatan biaya yang sebanding.

3. Kualitas belanja yang baik

Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi menunjukkan bahwa belanja yang dilakukan benar-benar mendukung pencapaian indikator kinerja, bukan hanya penyerapan anggaran.

4. Indikasi penguatan tata kelola pengawasan

Kinerja yang melampaui target dengan anggaran yang terkendali mencerminkan tata kelola pengawasan yang semakin baik, selaras dengan tujuan mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan berkualitas.

Namun demikian, efisiensi yang tinggi juga perlu tetap diimbangi dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa penghematan anggaran tidak mengurangi kualitas kedalaman pengawasan, cakupan objek pengawasan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2025 mencapai 100,87%, yang berarti secara umum kinerja telah memenuhi bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi. Namun demikian, apabila ditelaah lebih rinci pada level indikator penyusun, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, yaitu Nilai Pengawasan Bidang Khusus yang terealisasi sebesar 98,61%. Capaian ini menunjukkan adanya deviasi meskipun relatif kecil, namun tetap perlu menjadi perhatian pimpinan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan monitoring dan pengendalian secara berkala, khususnya melalui monitoring bulanan terhadap progres pelaksanaan pengawasan, terutama pada Inspektorat Wilayah III, agar potensi keterlambatan atau kendala teknis dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Apabila realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–2029, capaian baru mencapai 81,38%. Kondisi ini masih tergolong wajar mengingat tahun 2025 merupakan tahap awal periode renstra, sehingga beberapa indikator memang dirancang meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, dengan capaian terhadap target akhir renstra baru sebesar 50,48%. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan ZI masih memerlukan percepatan, baik dari sisi pendampingan satker, penguatan komitmen pimpinan unit kerja, maupun peningkatan kualitas pemenuhan eviden pada komponen pengungkit dan hasil.

4.2. Rekomendasi perbaikan Kinerja

Terhadap berbagai kendala yang dialami oleh Inspektorat Utama, perlu dilakukan beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan serta mewajibkan penyusunan surat pernyataan bagi laporan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sebagai dasar pengendalian dan perbaikan pada periode berikutnya.

2. Rencana Tindak Lanjut selama Tahun 2026 adalah melaksanakan monitoring bulanan terhadap kemajuan pelaksanaan pengawasan dan kegiatan pendukung pengawasan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
Jabatan : Inspektur Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 19 Februari 2025
Pihak Pertama

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	Nilai Pengawasan Internal	72,18 Persen

Program/Kegiatan		Anggaran	
1)	4203 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	Rp.	978.172.000
2)	4204 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	Rp.	1.005.263.000
3)	4205 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	Rp.	1.188.117.000
Jumlah		Rp.	3.171.552.000

Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 19 Februari 2025
Inspektur Utama

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Lampiran 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	DIII	5
2	DIV/S1	136
3	S2	49
4	S3	1

Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	II/c	2
2	II/d	1
3	III/a	97
4	III/b	22
5	III/c	16
6	III/d	28
7	IV/a	15
8	IV/b	2
9	IV/c	6
10	IV/e	1
11	PPPK	1

Lampiran 4. Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inspektur	4	4	3	4	1
2	Kepala Bagian Umum	1	1	1	1	1
3	Auditor Madya	10	10	22	21	21
4	Auditor Muda	29	30	20	31	31
5	Auditor Pertama	11	10	34	21	21
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	1	0	0
7	Auditor Penyelia	1	1	1	1	1
8	Auditor Pelaksana	0	0	7	7	7
9	Arsiparis Muda	2	1	1	1	1
10	Arsiparis Pertama	0	0	0	1	2
11	Perencana Muda	2	2	1	1	1
12	Perencana Pertama	0	1	1	1	1
13	Pranata Komputer Muda	0	1	1	1	1
14	Pranata Komputer Pertama	0	0	0	0	3
15	APK APBN Muda	0	1	1	1	1
16	Analisis SDM Muda	0	0	1	1	2
17	Fungsional Umum	55	56	14	13	100
18	Statistisi Muda	0	0	3	0	0
19	Statistisi Mahir	0	0	0	1	0
Jumlah		116	119	112	107	195

Lampiran 5. Hasil Evaluasi SAKIP 2025 pada Unit Kerja Pusat dan Daerah

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
Unit Kerja Pusat			
1	Sekretariat Utama	72,6	BB
2	Biro Perencanaan	75,1	BB
3	Biro Keuangan	74,5	BB
4	Biro Sumber Daya Manusia	73	BB
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	70,3	BB
6	Biro Umum	70,2	BB
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	76	BB
8	Politeknik Statistika STIS	73,9	BB
9	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	74,6	BB
10	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	72,65	BB
11	Direktorat Diseminasi Statistik	75	BB
12	Direktorat Sistem Informasi Statistik	75,85	BB
13	Deputi Bidang Statistik Sosial	73	BB
14	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	73,45	BB
15	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat	73,15	BB
16	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial	74,6	BB
17	Deputi Bidang Statistik Produksi	74,15	BB
18	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	73,9	BB
19	Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	73,85	BB
20	Direktorat Statistik Industri	74,6	BB
21	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	70,5	BB
22	Direktorat Statistik Distribusi	70,5	BB
23	Direktorat Statistik Harga	71,9	BB
24	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	72,35	BB
25	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	72,35	BB
26	Direktorat Neraca Produksi	72,45	BB
27	Direktorat Neraca Pengeluaran	71,2	BB
28	Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik	74,65	BB
29	Inspektorat Utama	75,95	BB
30	Inspektorat Wilayah I	76,55	BB
31	Inspektorat Wilayah II	75,15	BB
32	Inspektorat Wilayah III	75,85	BB
BPS Provinsi			
33	BPS Provinsi Aceh	78,2	BB
34	BPS Provinsi Sumatera Utara	76,75	BB
35	BPS Provinsi Sumatera Barat	76	BB
36	BPS Provinsi Riau	78,1	BB
37	BPS Provinsi Jambi	76,6	BB

38	BPS Provinsi Sumatera Selatan	78	BB
39	BPS Provinsi Bengkulu	77,7	BB
40	BPS Provinsi Lampung	78,25	BB
41	BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung	77,5	BB
42	BPS Provinsi Kepulauan Riau	76,25	BB
43	BPS Provinsi Dki Jakarta	76,2	BB
44	BPS Provinsi Jawa Barat	75,75	BB
45	BPS Provinsi Jawa Tengah	78,6	BB
46	BPS Provinsi Di Yogyakarta	77,5	BB
47	BPS Provinsi Jawa Timur	79,45	BB
48	BPS Provinsi Banten	77,95	BB
49	BPS Provinsi Bali	78,45	BB
50	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	78,75	BB
51	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	77,2	BB
52	BPS Provinsi Kalimantan Barat	74,1	BB
53	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	78,7	BB
54	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	77,35	BB
55	BPS Provinsi Kalimantan Timur	78,55	BB
56	BPS Provinsi Kalimantan Utara	79,2	BB
57	BPS Provinsi Sulawesi Utara	78	BB
58	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	77,95	BB
59	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	75,8	BB
60	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	78,25	BB
61	BPS Provinsi Gorontalo	76,25	BB
62	BPS Provinsi Sulawesi Barat	77,55	BB
63	BPS Provinsi Maluku	78,3	BB
64	BPS Provinsi Maluku Utara	76,45	BB
65	BPS Provinsi Papua Barat	75	BB
66	BPS Provinsi Papua	75,85	BB
BPS Kabupaten/Kota			
67	BPS Kabupaten Simeulue	72,3	BB
68	BPS Kabupaten Aceh Singkil	69,05	B
69	BPS Kabupaten Aceh Selatan	68	B
70	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	71,7	BB
71	BPS Kabupaten Aceh Timur	72,3	BB
72	BPS Kabupaten Aceh Tengah	71,75	BB
73	BPS Kabupaten Aceh Barat	69,45	B
74	BPS Kabupaten Aceh Besar	70,25	BB
75	BPS Kabupaten Pidie	68,6	B
76	BPS Kabupaten Bireuen	71,4	BB
77	BPS Kabupaten Aceh Utara	70,7	BB
78	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	74,2	BB
79	BPS Kabupaten Gayo Lues	71,4	BB
80	BPS Kabupaten Aceh Tamiang	73,55	BB

81	BPS Kabupaten Nagan Raya	69,8	B
82	BPS Kabupaten Aceh Jaya	73,45	BB
83	BPS Kabupaten Bener Meriah	71,6	BB
84	BPS Kabupaten Pidie Jaya	73,8	BB
85	BPS Kota Banda Aceh	66,95	B
86	BPS Kota Sabang	69,45	B
87	BPS Kota Langsa	71	BB
88	BPS Kota Lhokseumawe	70,7	BB
89	BPS Kota Subulussalam	72,8	BB
90	BPS Kabupaten Nias	69,65	B
91	BPS Kabupaten Mandailing Natal	73,65	BB
92	BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	75,05	BB
93	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	71,3	BB
94	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	72,3	BB
95	BPS Kabupaten Toba Samosir	72,2	BB
96	BPS Kabupaten Labuhan Batu	73,1	BB
97	BPS Kabupaten Asahan	72,8	BB
98	BPS Kabupaten Simalungun	72,95	BB
99	BPS Kabupaten Dairi	73,3	BB
100	BPS Kabupaten Karo	74,95	BB
101	BPS Kabupaten Deli Serdang	74,05	BB
102	BPS Kabupaten Langkat	73,55	BB
103	BPS Kabupaten Nias Selatan	69,5	B
104	BPS Kabupaten Humbang Hasundutan	71,75	BB
105	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	74,95	BB
106	BPS Kabupaten Samosir	70,25	BB
107	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	72,8	BB
108	BPS Kabupaten Batu Bara	71,75	BB
109	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara	68,4	B
110	BPS Kabupaten Padang Lawas	70,85	BB
111	BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan	72,3	BB
112	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	73,6	BB
113	BPS Kabupaten Nias Utara	67,5	B
114	BPS Kota Sibolga	72,3	BB
115	BPS Kota Tanjung Balai	74,6	BB
116	BPS Kota Pematang Siantar	72,2	BB
117	BPS Kota Tebing Tinggi	70,25	BB
118	BPS Kota Medan	70,85	BB
119	BPS Kota Binjai	71,3	BB
120	BPS Kota Padangsidimpuan	74,45	BB
121	BPS Kota Gunungsitoli	72,2	BB
122	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	71,55	BB
123	BPS Kabupaten Pesisir Selatan	72,8	BB
124	BPS Kabupaten Solok	67,25	B

125	BPS Kabupaten Sijunjung	74,95	BB
126	BPS Kabupaten Tanah Datar	72,05	BB
127	BPS Kabupaten Padang Pariaman	72,8	BB
128	BPS Kabupaten Agam	74,05	BB
129	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	74,9	BB
130	BPS Kabupaten Pasaman	76,25	BB
131	BPS Kabupaten Solok Selatan	73,2	BB
132	BPS Kabupaten Dharmasraya	73,8	BB
133	BPS Kabupaten Pasaman Barat	74,95	BB
134	BPS Kota Padang	74,95	BB
135	BPS Kota Solok	72,2	BB
136	BPS Kota Sawah Lunto	76,4	BB
137	BPS Kota Padang Panjang	70,7	BB
138	BPS Kota Bukittinggi	73,45	BB
139	BPS Kota Payakumbuh	74,95	BB
140	BPS Kota Pariaman	73,1	BB
141	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	77,2	BB
142	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	75	BB
143	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	73,1	BB
144	BPS Kabupaten Pelalawan	74,95	BB
145	BPS Kabupaten Siak	74	BB
146	BPS Kabupaten Kampar	76,75	BB
147	BPS Kabupaten Rokan Hulu	71,5	BB
148	BPS Kabupaten Bengkalis	74,05	BB
149	BPS Kabupaten Rokan Hilir	74,45	BB
150	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	72,3	BB
151	BPS Kota Pekanbaru	74,45	BB
152	BPS Kota Dumai	74,95	BB
153	BPS Kabupaten Kerinci	74,5	BB
154	BPS Kabupaten Merangin	71,15	BB
155	BPS Kabupaten Sarolangun	74,45	BB
156	BPS Kabupaten Batang Hari	73,45	BB
157	BPS Kabupaten Muaro Jambi	69,05	B
158	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	71,45	BB
159	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	71,9	BB
160	BPS Kabupaten Tebo	74,05	BB
161	BPS Kabupaten Bungo	74,95	BB
162	BPS Kota Jambi	75	BB
163	BPS Kota Sungai Penuh	73,55	BB
164	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	76,3	BB
165	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	75,85	BB
166	BPS Kabupaten Muara Enim	77,3	BB
167	BPS Kabupaten Lahat	76,25	BB
168	BPS Kabupaten Musi Rawas	74,1	BB

169	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	76,05	BB
170	BPS Kabupaten Banyuasin	73,55	BB
171	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	76,25	BB
172	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	74,05	BB
173	BPS Kabupaten Ogan Ilir	74,05	BB
174	BPS Kabupaten Empat Lawang	76,85	BB
175	BPS Kota Palembang	74,6	BB
176	BPS Kota Prabumulih	74,05	BB
177	BPS Kota Pagar Alam	76,1	BB
178	BPS Kota Lubuklinggau	76,5	BB
179	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	73,45	BB
180	BPS Kabupaten Rejang Lebong	72,3	BB
181	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	73,45	BB
182	BPS Kabupaten Kaur	74,45	BB
183	BPS Kabupaten Seluma	73,15	BB
184	BPS Kabupaten Mukomuko	75,5	BB
185	BPS Kabupaten Lebong	74,45	BB
186	BPS Kabupaten Kepahiang	72,8	BB
187	BPS Kabupaten Bengkulu Tengah	70,2	BB
188	BPS Kota Bengkulu	75,55	BB
189	BPS Kabupaten Lampung Barat	70,25	BB
190	BPS Kabupaten Tanggamus	69,65	B
191	BPS Kabupaten Lampung Selatan	69,95	B
192	BPS Kabupaten Lampung Timur	72,55	BB
193	BPS Kabupaten Lampung Tengah	73,55	BB
194	BPS Kabupaten Lampung Utara	68,9	B
195	BPS Kabupaten Way Kanan	67,7	B
196	BPS Kabupaten Tulangbawang	73,1	BB
197	BPS Kabupaten Pesawaran	72,2	BB
198	BPS Kabupaten Pringsewu	71,85	BB
199	BPS Kabupaten Mesuji	74	BB
200	BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat	73,55	BB
201	BPS Kota Bandar Lampung	72,5	BB
202	BPS Kota Metro	72,35	BB
203	BPS Kabupaten Bangka	74,05	BB
204	BPS Kabupaten Belitung	73,45	BB
205	BPS Kabupaten Bangka Barat	69,2	B

206	BPS Kabupaten Bangka Tengah	71,3	BB
207	BPS Kabupaten Bangka Selatan	72,4	BB
208	BPS Kabupaten Belitung Timur	71,5	BB
209	BPS Kota Pangkal Pinang	74,05	BB
210	BPS Kabupaten Karimun	73,1	BB
211	BPS Kabupaten Bintan	74,7	BB
212	BPS Kabupaten Natuna	74,9	BB
213	BPS Kabupaten Lingga	73,25	BB
214	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	75,4	BB
215	BPS Kota Batam	71	BB
216	BPS Kota Tanjung Pinang	74,45	BB
217	BPS Kabupaten Kepulauan Seribu	72,65	BB
218	BPS Kota Jakarta Selatan	72,8	BB
219	BPS Kota Jakarta Timur	74,95	BB
220	BPS Kota Jakarta Pusat	70,85	BB
221	BPS Kota Jakarta Barat	72,55	BB
222	BPS Kota Jakarta Utara	73,3	BB
223	BPS Kabupaten Bogor	69,65	B
224	BPS Kabupaten Sukabumi	65,95	B
225	BPS Kabupaten Cianjur	68,15	B
226	BPS Kabupaten Bandung	73,2	BB
227	BPS Kabupaten Garut	68,3	B
228	BPS Kabupaten Tasikmalaya	69,15	B
229	BPS Kabupaten Ciamis	74,45	BB
230	BPS Kabupaten Kuningan	68,1	B
231	BPS Kabupaten Cirebon	71,65	BB
232	BPS Kabupaten Majalengka	71,05	BB
233	BPS Kabupaten Sumedang	69,95	B
234	BPS Kabupaten Indramayu	65,6	B
235	BPS Kabupaten Subang	69,5	B
236	BPS Kabupaten Purwakarta	67,75	B
237	BPS Kabupaten Karawang	68,6	B

238	BPS Kabupaten Bekasi	69,6	B
239	BPS Kabupaten Bandung Barat	66,35	B
240	BPS Kabupaten Pangandaran	67,1	B
241	BPS Kota Bogor	68,8	B
242	BPS Kota Sukabumi	68,6	B
243	BPS Kota Bandung	69,2	B
244	BPS Kota Cirebon	69,5	B
245	BPS Kota Bekasi	68,65	B
246	BPS Kota Depok	69,05	B
247	BPS Kota Cimahi	67,1	B
248	BPS Kota Tasikmalaya	71,85	BB
249	BPS Kota Banjar	73,6	BB
250	BPS Kabupaten Cilacap	73,7	BB
251	BPS Kabupaten Banyumas	74,95	BB
252	BPS Kabupaten Purbalingga	73,45	BB
253	BPS Kabupaten Banjarnegara	73,7	BB
254	BPS Kabupaten Kebumen	74,45	BB
255	BPS Kabupaten Purworejo	73,7	BB
256	BPS Kabupaten Wonosobo	73,45	BB
257	BPS Kabupaten Magelang	74,05	BB
258	BPS Kabupaten Boyolali	74,5	BB
259	BPS Kabupaten Klaten	75,4	BB
260	BPS Kabupaten Sukoharjo	72,8	BB
261	BPS Kabupaten Wonogiri	72,2	BB
262	BPS Kabupaten Karanganyar	75,45	BB
263	BPS Kabupaten Sragen	74,05	BB
264	BPS Kabupaten Grobogan	73,45	BB
265	BPS Kabupaten Blora	74,95	BB
266	BPS Kabupaten Rembang	76,25	BB
267	BPS Kabupaten Pati	75,6	BB
268	BPS Kabupaten Kudus	72,55	BB
269	BPS Kabupaten Jepara	72,55	BB

270	BPS Kabupaten Demak	73,9	BB
271	BPS Kabupaten Semarang	74,05	BB
272	BPS Kabupaten Temanggung	74,95	BB
273	BPS Kabupaten Kendal	76,45	BB
274	BPS Kabupaten Batang	73,45	BB
275	BPS Kabupaten Pekalongan	74,45	BB
276	BPS Kabupaten Pemalang	74,05	BB
277	BPS Kabupaten Tegal	72,85	BB
278	BPS Kabupaten Brebes	72,2	BB
279	BPS Kota Magelang	74,15	BB
280	BPS Kota Surakarta	74,3	BB
281	BPS Kota Salatiga	74,9	BB
282	BPS Kota Semarang	74	BB
283	BPS Kota Pekalongan	74,95	BB
284	BPS Kota Tegal	74,05	BB
285	BPS Kabupaten Kulon Progo	76,3	BB
286	BPS Kabupaten Bantul	73,45	BB
287	BPS Kabupaten Gunungkidul	76	BB
288	BPS Kabupaten Sleman	74,6	BB
289	BPS Kota Yogyakarta	74,4	BB
290	BPS Kabupaten Pacitan	75,85	BB
291	BPS Kabupaten Ponorogo	75,85	BB
292	BPS Kabupaten Trenggalek	76,65	BB
293	BPS Kabupaten Tulungagung	74,05	BB
294	BPS Kabupaten Blitar	75,05	BB
295	BPS Kabupaten Kediri	75,25	BB
296	BPS Kabupaten Malang	75,4	BB
297	BPS Kabupaten Lumajang	75,5	BB
298	BPS Kabupaten Jember	74,45	BB
299	BPS Kabupaten Banyuwangi	76,4	BB
300	BPS Kabupaten Bondowoso	76,15	BB
301	BPS Kabupaten Situbondo	75,5	BB

302	BPS Kabupaten Probolinggo	73,45	BB
303	BPS Kabupaten Pasuruan	76,1	BB
304	BPS Kabupaten Sidoarjo	76,75	BB
305	BPS Kabupaten Mojokerto	75,45	BB
306	BPS Kabupaten Jombang	77,5	BB
307	BPS Kabupaten Nganjuk	74,9	BB
308	BPS Kabupaten Madiun	74,1	BB
309	BPS Kabupaten Magetan	74,95	BB
310	BPS Kabupaten Ngawi	74	BB
311	BPS Kabupaten Bojonegoro	73,2	BB
312	BPS Kabupaten Tuban	75,25	BB
313	BPS Kabupaten Lamongan	75,25	BB
314	BPS Kabupaten Gresik	75	BB
315	BPS Kabupaten Bangkalan	74,45	BB
316	BPS Kabupaten Sampang	74,45	BB
317	BPS Kabupaten Pamekasan	75,5	BB
318	BPS Kabupaten Sumenep	73,1	BB
319	BPS Kota Kediri	75,5	BB
320	BPS Kota Blitar	76,75	BB
321	BPS Kota Malang	75,7	BB
322	BPS Kota Probolinggo	76,25	BB
323	BPS Kota Pasuruan	75	BB
324	BPS Kota Mojokerto	75,5	BB
325	BPS Kota Madiun	76,7	BB
326	BPS Kota Surabaya	78,2	BB
327	BPS Kota Batu	76,25	BB
328	BPS Kabupaten Pandeglang	69,15	B
329	BPS Kabupaten Lebak	70,85	BB
330	BPS Kabupaten Tangerang	73,2	BB
331	BPS Kabupaten Serang	73,55	BB
332	BPS Kota Tangerang	72,55	BB
333	BPS Kota Cilegon	72,2	BB

334	BPS Kota Serang	71,3	BB
335	BPS Kota Tangerang Selatan	71,95	BB
336	BPS Kabupaten Jembrana	73,3	BB
337	BPS Kabupaten Tabanan	76,75	BB
338	BPS Kabupaten Badung	73,45	BB
339	BPS Kabupaten Gianyar	74,95	BB
340	BPS Kabupaten Klungkung	76,45	BB
341	BPS Kabupaten Bangli	76,2	BB
342	BPS Kabupaten Karangasem	75,5	BB
343	BPS Kabupaten Buleleng	74,5	BB
344	BPS Kota Denpasar	73,7	BB
345	BPS Kabupaten Lombok Barat	76,7	BB
346	BPS Kabupaten Lombok Tengah	77,2	BB
347	BPS Kabupaten Lombok Timur	75,95	BB
348	BPS Kabupaten Sumbawa	75,4	BB
349	BPS Kabupaten Dompu	72,2	BB
350	BPS Kabupaten Bima	75,5	BB
351	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	76,75	BB
352	BPS Kabupaten Lombok Utara	76,3	BB
353	BPS Kota Mataram	75,4	BB
354	BPS Kota Bima	74,45	BB
355	BPS Kabupaten Sumba Barat	71,9	BB
356	BPS Kabupaten Sumba Timur	69,55	B
357	BPS Kabupaten Kupang	73,15	BB
358	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	72,4	BB
359	BPS Kabupaten Timor Tengah Utara	70,4	BB
360	BPS Kabupaten Belu	72,25	BB
361	BPS Kabupaten Alor	70,45	BB
362	BPS Kabupaten Lembata	71,45	BB
363	BPS Kabupaten Flores Timur	71	BB
364	BPS Kabupaten Sikka	74,35	BB
365	BPS Kabupaten Ende	72,3	BB

366	BPS Kabupaten Ngada	71,65	BB
367	BPS Kabupaten Manggarai	67,25	B
368	BPS Kabupaten Rote Ndao	72,3	BB
369	BPS Kabupaten Manggarai Barat	74,05	BB
370	BPS Kabupaten Sumba Barat Daya	72,8	BB
371	BPS Kabupaten Nagekeo	73,45	BB
372	BPS Kabupaten Manggarai Timur	73	BB
373	BPS Kabupaten Sabu Raijua	63,45	B
374	BPS Kota Kupang	74,15	BB
375	BPS Kabupaten Sumbas	71,3	BB
376	BPS Kabupaten Bengkayang	74,35	BB
377	BPS Kabupaten Landak	67,05	B
378	BPS Kabupaten Mempawah	68,3	B
379	BPS Kabupaten Sanggau	72,95	BB
380	BPS Kabupaten Ketapang	75,4	BB
381	BPS Kabupaten Sintang	71,3	BB
382	BPS Kabupaten Kapuas Hulu	67,05	B
383	BPS Kabupaten Sekadau	69,8	B
384	BPS Kabupaten Melawi	76,4	BB
385	BPS Kabupaten Kayong Utara	71,7	BB
386	BPS Kabupaten Kubu Raya	68,3	B
387	BPS Kota Pontianak	73,1	BB
388	BPS Kota Singkawang	70,7	BB
389	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	75,7	BB
390	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	77,35	BB
391	BPS Kabupaten Kapuas	78,25	BB
392	BPS Kabupaten Barito Selatan	78,25	BB
393	BPS Kabupaten Barito Utara	77,2	BB
394	BPS Kabupaten Sukamara	77,35	BB
395	BPS Kabupaten Lamandau	75,85	BB
396	BPS Kabupaten Seruyan	74,95	BB
397	BPS Kabupaten Katingan	76,75	BB

398	BPS Kabupaten Pulang Pisau	76,7	BB
399	BPS Kabupaten Gunung Mas	76,75	BB
400	BPS Kabupaten Barito Timur	77,6	BB
401	BPS Kabupaten Murung Raya	74,1	BB
402	BPS Kota Palangka Raya	77,2	BB
403	BPS Kabupaten Tanah Laut	74,2	BB
404	BPS Kabupaten Kota Baru	74	BB
405	BPS Kabupaten Banjar	72,65	BB
406	BPS Kabupaten Barito Kuala	76,9	BB
407	BPS Kabupaten Tapin	74,45	BB
408	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	71,95	BB
409	BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	73,7	BB
410	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	74,95	BB
411	BPS Kabupaten Tabalong	71,3	BB
412	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	72,55	BB
413	BPS Kabupaten Balangan	74,45	BB
414	BPS Kota Banjarmasin	73,85	BB
415	BPS Kota Banjar Baru	69,8	B
416	BPS Kabupaten Paser	73,7	BB
417	BPS Kabupaten Kutai Barat	74,95	BB
418	BPS Kabupaten Kutai Kartanegara	73,7	BB
419	BPS Kabupaten Kutai Timur	72,55	BB
420	BPS Kabupaten Berau	74,05	BB
421	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	75,4	BB
422	BPS Kabupaten Mahakam Ulu	69,15	B
423	BPS Kota Balikpapan	74,95	BB
424	BPS Kota Samarinda	74,95	BB
425	BPS Kota Bontang	73,15	BB
426	BPS Kabupaten Malinau	74,8	BB
427	BPS Kabupaten Bulungan	75,75	BB
428	BPS Kabupaten Tana Tidung	76,75	BB
429	BPS Kabupaten Nunukan	75,4	BB

430	BPS Kota Tarakan	75,35	BB
431	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow	73,55	BB
432	BPS Kabupaten Minahasa	70,65	BB
433	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	73,1	BB
434	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	73,55	BB
435	BPS Kabupaten Minahasa Selatan	69,4	B
436	BPS Kabupaten Minahasa Utara	74,45	BB
437	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	73,1	BB
438	BPS Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	73,7	BB
439	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	69,8	B
440	BPS Kota Manado	74,9	BB
441	BPS Kota Bitung	74,95	BB
442	BPS Kota Tomohon	74,95	BB
443	BPS Kota Kotamobagu	75,35	BB
444	BPS Kabupaten Banggai Kepulauan	70,95	BB
445	BPS Kabupaten Banggai	71,2	BB
446	BPS Kabupaten Morowali	73,2	BB
447	BPS Kabupaten Poso	69,3	B
448	BPS Kabupaten Donggala	66,75	B
449	BPS Kabupaten Toli-toli	71,55	BB
450	BPS Kabupaten Buol	69,8	B
451	BPS Kabupaten Parigi Moutong	71,1	BB
452	BPS Kabupaten Tojo Una-Una	70,35	BB
453	BPS Kabupaten Sigi	74,5	BB
454	BPS Kota Palu	74,5	BB
455	BPS Kabupaten Kepulauan Selayar	74,1	BB
456	BPS Kabupaten Bulukumba	72,75	BB
457	BPS Kabupaten Bantaeng	74,35	BB
458	BPS Kabupaten Jeneponto	73,45	BB
459	BPS Kabupaten Takalar	70,4	BB
460	BPS Kabupaten Gowa	72,75	BB
461	BPS Kabupaten Sinjai	72,95	BB

462	BPS Kabupaten Maros	67,95	B
463	BPS Kabupaten Pangkajene Kepulauan	69,5	B
464	BPS Kabupaten Barru	73,55	BB
465	BPS Kabupaten Bone	70,3	BB
466	BPS Kabupaten Soppeng	75,4	BB
467	BPS Kabupaten Wajo	73,7	BB
468	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	74,65	BB
469	BPS Kabupaten Pinrang	74,65	BB
470	BPS Kabupaten Enrekang	73,45	BB
471	BPS Kabupaten Luwu	72,8	BB
472	BPS Kabupaten Tana Toraja	71,4	BB
473	BPS Kabupaten Luwu Utara	72,65	BB
474	BPS Kabupaten Luwu Timur	72,8	BB
475	BPS Kabupaten Toraja Utara	69,8	B
476	BPS Kota Makassar	73,45	BB
477	BPS Kota Parepare	73,7	BB
478	BPS Kota Palopo	72,75	BB
479	BPS Kabupaten Buton	74,5	BB
480	BPS Kabupaten Muna	74,6	BB
481	BPS Kabupaten Konawe	74,9	BB
482	BPS Kabupaten Kolaka	74,95	BB
483	BPS Kabupaten Konawe Selatan	75,5	BB
484	BPS Kabupaten Bombana	73,7	BB
485	BPS Kabupaten Wakatobi	75,5	BB
486	BPS Kabupaten Kolaka Utara	75,5	BB
487	BPS Kabupaten Buton Utara	74,95	BB
488	BPS Kabupaten Konawe Utara	73,7	BB
489	BPS Kabupaten Kolaka Timur	73,7	BB
490	BPS Kabupaten Buton Selatan	68,1	B
491	BPS Kota Kendari	75,95	BB
492	BPS Kota Baubau	72,6	BB
493	BPS Kabupaten Boalemo	74,05	BB

494	BPS Kabupaten Gorontalo	76,5	BB
495	BPS Kabupaten Pohuwato	72,8	BB
496	BPS Kabupaten Bone Bolango	74,5	BB
497	BPS Kabupaten Gorontalo Utara	76,75	BB
498	BPS Kota Gorontalo	75	BB
499	BPS Kabupaten Majene	74,3	BB
500	BPS Kabupaten Polewali Mandar	75,75	BB
501	BPS Kabupaten Mamasa	74,9	BB
502	BPS Kabupaten Mamuju	75,1	BB
503	BPS Kabupaten Pasangkayu	75,1	BB
504	BPS Kabupaten Mamuju Tengah	69,8	B
505	BPS Kabupaten Kepulauan Tanimbar	74,95	BB
506	BPS Kabupaten Maluku Tenggara	74,45	BB
507	BPS Kabupaten Maluku Tengah	74	BB
508	BPS Kabupaten Buru	75	BB
509	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	75,4	BB
510	BPS Kabupaten Seram Bagian Barat	73,1	BB
511	BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	74,95	BB
512	BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	73,55	BB
513	BPS Kabupaten Buru Selatan	75,25	BB
514	BPS Kota Ambon	74,1	BB
515	BPS Kota Tual	69,9	B
516	BPS Kabupaten Halmahera Barat	70,5	BB
517	BPS Kabupaten Halmahera Tengah	72,8	BB
518	BPS Kabupaten Kepulauan Sula	69,95	B
519	BPS Kabupaten Halmahera Selatan	73,6	BB
520	BPS Kabupaten Halmahera Utara	73,45	BB
521	BPS Kabupaten Halmahera Timur	70,55	BB
522	BPS Kabupaten Pulau Morotai	69,8	B
523	BPS Kota Ternate	72,2	BB
524	BPS Kota Tidore Kepulauan	72,05	BB
525	BPS Kabupaten Fakfak	72,55	BB

526	BPS Kabupaten Kaimana	74,15	BB
527	BPS Kabupaten Teluk Wondama	72,8	BB
528	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	71,6	BB
529	BPS Kabupaten Manokwari	68,55	B
530	BPS Kabupaten Sorong Selatan	72,95	BB
531	BPS Kabupaten Sorong	71,3	BB
532	BPS Kabupaten Raja Ampat	72,2	BB
533	BPS Kabupaten Maybrat	68	B
534	BPS Kota Sorong	72,45	BB
535	BPS Kabupaten Merauke	70,3	BB
536	BPS Kabupaten Jayawijaya	68,75	B
537	BPS Kabupaten Jayapura	71,6	BB
538	BPS Kabupaten Nabire	69,8	B
539	BPS Kabupaten Kepulauan Yapen	73,45	BB
540	BPS Kabupaten Biak Numfor	71,05	BB
541	BPS Kabupaten Paniai	74,05	BB
542	BPS Kabupaten Puncak Jaya	70,4	BB
543	BPS Kabupaten Mimika	71,5	BB
544	BPS Kabupaten Boven Digoel	74,6	BB
545	BPS Kabupaten Mappi	69,8	B
546	BPS Kabupaten Asmat	73,75	BB
547	BPS Kabupaten Yahukimo	73,45	BB
548	BPS Kabupaten Pegunungan Bintang	69,35	B
549	BPS Kabupaten Tolikara	62,9	B
550	BPS Kabupaten Sarmi	69,7	B
551	BPS Kabupaten Keerom	72,8	BB
552	BPS Kabupaten Waropen	69,2	B
553	BPS Kabupaten Supiori	65,6	B
554	BPS Kabupaten Mamberamo Raya	67,4	B
555	BPS Kabupaten Lanny Jaya	65,75	B
556	BPS Kabupaten Puncak	69,4	B
557	BPS Kota Jayapura	73,85	BB

Lampiran 6. Daftar Prestasi/Penghargaan BPS Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

No	Prestasi/Penghargaan	Tahun	Deskripsi Singkat
	Tidak ada		

Lampiran 7 Daftar Inovasi BPS Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025

No	Inovasi	Tahun Penggunaan	Deskripsi Singkat
1	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Simwas)	2025	Pengembangan aplikasi untuk mengarsipkan dokumen pengawasan serta mendukung digitalisasi proses pengawasan.

Lampiran 8. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja BPS TA 2025

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program	Program Dukungan Manajemen	1.919.735.000	1.879.242.156	97,89			
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	1.919.735.000	1.879.242.156	97,89			100,87
IKP	Nilai Pengawasan Internal				72,18	72,81	100,87
Kegiatan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	590.904.000	590.259.935	99,89			
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	590.904.000	590.259.935	99,89			101,97
IKK	Nilai Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga				74,91	76,38	101,97
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	590.904.000	590.259.935	99,89	32,00	32,00	100,00
Kegiatan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	607.159.000	601.341.809	99,04			
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	607.159.000	601.341.809	99,04			101,93
IKK	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara				71,58	72,96	101,93
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	607.159.000	601.341.809	99,04	34,00	34,00	100,00
Kegiatan	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	721.672.000	687.640.412	95,28			
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Bidang Khusus untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	721.672.000	687.640.412	95,28			98,60
IKK	Nilai Pengawasan Bidang Khusus				70,07	69,09	98,60
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	721.672.000	687.640.412	95,28	38,00	38,00	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK